

KEBIJAKAN UMUM
ANGGARAN PENDAPATAN
DAN BELANJA DAERAH
(KUA)
TAHUN ANGGARAN 2022



PEMERINTAH
KABUPATEN LUMAJANG

DAFTAR ISI

I.	PENDAHULUAN	1
1.1.	Latar Belakang Penyusunan Kebijakan Umum APBD (KUA)	1
1.2.	Tujuan Penyusunan KUA	2
1.3.	Dasar Hukum Penyusunan KUA	3
II.	KERANGKA EKONOMI MAKRO DAERAH.....	5
2.1.	Arah Kebijakan Ekonomi Daerah	5
2.2.	Arah Kebijakan Keuangan Daerah	9
III.	ASUMSI DASAR DALAM PENYUSUNAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH	12
3.1.	Asumsi Dasar Yang Digunakan Dalam APBN	12
3.2.	Asumsi Dasar Yang Digunakan Dalam APBD	16
IV.	KEBIJAKAN PENDAPATAN DAERAH.....	23
4.1.	Kebijakan Perencanaan Pendapatan Daerah	23
4.2.	Target Pendapatan Daerah	33
V.	KEBIJAKAN BELANJA DAERAH.....	34
5.1.	Kebijakan Terkait Dengan Perencanaan Belanja Daerah	34
5.2.	Rencana Belanja Operasi, Belanja Modal, Belanja Tidak Terduga dan Belanja Transfer	44
VI.	KEBIJAKAN PEMBIAYAAN DAERAH.....	46
6.1.	Kebijakan Penerimaan Pembiayaan.....	46
6.2.	Kebijakan Pengeluaran Pembiayaan.....	47
VII.	STRATEGI PENCAPAIAN.....	49
7.1.	Strategi Pencapaian Target Pendapatan Daerah	49
7.2.	Strategi Pencapaian Target Belanja Daerah.....	50
7.3.	Strategi Pencapaian Target Pembiayaan Daerah	52
VIII.	PENUTUP	53

DAFTAR TABEL

Tabel 1 Asumsi Ekonomi Makro Nasional Tahun 2022.....	16
Tabel 2 Proyeksi Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Lumajang Tahun 2019 – 2022	18
Tabel 3 Laju Inflasi Kabupaten Lumajang Tahun 2016-2020	18
Tabel 4 Nilai Investasi di Kabupaten Lumajang.....	22
Tabel 5 Realisasi dan Pertumbuhan Pendapatan Asli Daerah Tahun 2016 – 2021	25
Tabel 6 Efektifitas keuangan daerah dan pertumbuhan PAD Tahun 2016 – 2021	26
Tabel 7 Rasio Ketergantungan Daerah.....	28
Tabel 8 Kriteria Indeks Kemandirian Fiskal Daerah (IKF)	29
Tabel 9 Indeks Kemandirian Fiskal Daerah (IKF) Tahun 2016 – 2021.....	30
Tabel 10 Target Pendapatan Daerah Tahun Anggaran 2022	33
Tabel 11 Target Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022.....	44
Tabel 12 Target Pembiayaan Daerah Tahun Anggaran 2022	48

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1 Grafik Laju Pertumbuhan Ekonomi (persen) Tahun 2014 - 2019	19
---	----

1.1 Latar Belakang Penyusunan Kebijakan Umum APBD (KUA)

Sebagaimana diamanatkan dalam pasal 89 ayat (1), Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, bahwa Kepala Daerah menyusun Rancangan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Rancangan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) berdasarkan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) dengan mengacu pada pedoman penyusunan APBD. Pemerintah Kabupaten Lumajang telah menyusun RKPD Tahun Anggaran 2022 dan telah ditetapkan melalui Peraturan Bupati Lumajang Nomor 46 Tahun 2021 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Lumajang Tahun 2022. Berdasarkan RKPD tersebut, Pemerintah Kabupaten Lumajang menyusun Kebijakan Umum APBD Tahun Anggaran 2022, sebagai landasan penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Kabupaten Lumajang Tahun Anggaran 2022.

KUA yang disusun memuat Kerangka Ekonomi Makro Daerah, Asumsi Penyusunan APBD, Kebijakan Pendapatan Daerah, Kebijakan Belanja Daerah, Kebijakan Pembiayaan Daerah, dan Strategi Pencapaiannya. Dengan demikian, maka KUA Tahun Anggaran 2022 yang menjadi pedoman dan ketentuan umum dalam penyusunan RAPBD Tahun Anggaran 2022. Kebijakan umum ini diharapkan dapat menjembatani antara arah dan tujuan strategis dengan ketersediaan anggaran.

KUA Tahun Anggaran 2022 ini merupakan respon kebijakan terhadap dinamika dan permasalahan yang menjadi perhatian dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan Kabupaten Lumajang pada Tahun Anggaran 2022 dengan mempertimbangkan kondisi perekonomiannya.

Pandemi Covid-19 yang terjadi pada awal semester tahun 2020, tidak hanya membawa dampak pada bidang kesehatan namun pada sektor perekonomian dan keuangan yang diperkirakan berdampak tidak hanya pada tahun ini saja, tetapi juga dapat berlanjut pada tahun depan. Oleh karena itu, perlu dilakukan antisipasi yang memadai diikuti oleh pengambilan keputusan secara tepat untuk dapat meminimalisasi dampak negatif pada sektor ekonomi dan keuangan daerah. Komitmen Pemerintah Kabupaten untuk menjaga keberlanjutan keuangan daerah guna mewujudkan keselamatan dan kesejahteraan masyarakat ditunjukkan dengan berbagai upaya untuk mengelola fiskal dengan sebaik-baiknya melalui peningkatan pendapatan

daerah secara optimal, serta berupaya melakukan perbaikan kinerja penyerapan anggaran. Hal ini diarahkan agar pelaksanaan APBD dapat memberikan manfaat yang optimal bagi seluruh lapisan masyarakat Kabupaten Lumajang.

Dinamika tersebut menempatkan kondisi perekonomian Kabupaten Lumajang sebagai perhatian dalam penyusunan KUA Tahun Anggaran 2022, utamanya tersedianya dana untuk belanja yang diperoleh dari pendapatan. Ketersediaan dana dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah nantinya akan digunakan dalam mendukung jalannya fungsi pemerintahan dan pemberian pelayanan kepada masyarakat, sehingga harapan masyarakat maupun tantangan yang dihadapi pemerintah dapat diwujudkan dan pada akhirnya diharapkan pula dapat memberikan implikasi yang lebih luas terhadap suksesnya pelaksanaan mandat yang diamanatkan kepada pemerintah serta semakin meningkatnya kesejahteraan warga Kabupaten Lumajang. Dinamisasi kondisi tersebut menjadi salah satu pertimbangan untuk menyusun Kebijakan Pendapatan, Kebijakan Belanja dan Kebijakan Pembiayaan Daerah dalam KUA Tahun Anggaran 2022.

Pemerintah Kabupaten Lumajang menyusun kebijakan umum APBD sebagai pelaksanaan RPJMD Kabupaten Lumajang sebagaimana Peraturan Daerah Kabupaten Lumajang Nomor 1 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Lumajang Tahun 2018-2023 untuk periode tahun keempat. Rancangan KUA disampaikan oleh kepala daerah kepada DPRD untuk dibahas dalam pembicaraan pendahuluan Rancangan APBD tahun anggaran 2022 dan ditetapkan dengan Nota Kesepakatan antara Pemerintah Kabupaten Lumajang dengan DPRD Kabupaten Lumajang. Dalam kaitan tersebut, maka KUA akan menjadi dokumen perencanaan pembangunan yang secara politis menjembatani RKPD Kabupaten Lumajang Tahun 2022 dengan penyusunan Rancangan APBD Kabupaten Lumajang Tahun 2022.

1.2 Tujuan Penyusunan KUA

Penyusunan Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 bertujuan:

- 1) Menyusun kerangka ekonomi makro daerah tahun 2022 yang akuntabel guna dijadikan dasar perencanaan pembangunan;
- 2) Menyusun asumsi dasar penyusunan APBD yang rasional dan realistis yang akan digunakan sebagai dasar Penyusunan APBD Kabupaten Lumajang Tahun Anggaran 2022;

- 3) Sebagai pedoman yang digunakan dalam penyusunan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Tahun Anggaran 2022 yang selanjutnya dijadikan pedoman dalam penyusunan rancangan APBD Tahun Anggaran 2022;
- 4) Menyusun kebijakan Pendapatan Daerah, Belanja Daerah, dan Pembiayaan Daerah yang sistematis untuk dijadikan dasar dalam penyusunan Rancangan APBD Tahun Anggaran 2022.

1.3 Dasar Hukum Penyusunan KUA

Penyusunan Kebijakan Umum APBD (KUA) didasarkan pada ketentuan peraturan perundang-undangan sebagai berikut :

- 1) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
- 2) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
- 3) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
- 4) Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
- 5) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana;
- 6) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
- 7) Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Propinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
- 8) Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
- 9) Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
- 10) Peraturan Pemerintah Nomor 13 tahun 2017 tentang perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional;
- 11) Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal;
- 12) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
- 13) Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024;
- 14) Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional;

- 15) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
- 16) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
- 17) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 10 Tahun 2018 Tentang Reviu Atas Dokumen Perencanaan Pembangunan dan Anggaran Daerah Tahunan;
- 18) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah;
- 19) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
- 20) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2020 tentang Percepatan Penanganan Corona Virus Desease 2019 di Lingkungan Pemerintah Daerah;
- 21) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
- 22) Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2022;
- 23) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022;
- 24) PMK Nomor 113/PMK.07/2020 tentang Penetapan Kurang Bayar dan Lebih Bayar DBH pada Tahun 2020;
- 25) PMK Nomor 17/PMK.07/2021 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah dan Dana Desa TA. 2021 dalam rangka mendukung Penanganan Pandemi Covid-19 dan Dampaknya;
- 26) PMK Nomor 25/PMK.07/2021 tentang Penetapan Kurang Bayar, Lebih Bayar, dan Alokasi Sementara Kurang Bayar DBH pada Tahun 2021;
- 27) PMK. Nomor 94/PMK.07/2021 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan R.I Nomor 17/PMK.07/2021 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah dan Dana Desa TA. 2021 dalam rangka mendukung Penanganan Pandemi Covid-19 dan Dampaknya;

- 28) Kepmendikbud Nomor 16/P/2021 tanggal 16 Pebruari 2021 tentang Satuan Biaya Dana Bantuan Operasional Sekolah Reguler Masing-masing Daerah;
- 29) Surat Dirjen Perimbangan Keuangan Nomor S-20/PK/2021 tanggal 4 Pebruari 2021 perihal Pelaksanaan Pembayaran Insentif Tenaga Kesehatan Daerah dari Sisa Dana BOK Tambahan di Kas Daerah;
- 30) Surat Sekretaris Daerah Provinsi Jatim Nomor 045.2/687/102.1/2021 tanggal 15 Januari 2021 perihal Pagu Anggaran Definitif Belanja Bantuan Keuangan Khusus Kepada Kabupaten/Kota pada APBD Provinsi Jawa Timur Tahun Anggaran 2021;
- 31) Peraturan Daerah Kabupaten Lumajang Nomor 2 Tahun 2013 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Lumajang Tahun 2012-2032;
- 32) Peraturan Daerah Kabupaten Lumajang Nomor 10 Tahun 2018 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Lumajang Tahun 2005-2025;
- 33) Peraturan Daerah Kabupaten Lumajang Nomor 1 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Lumajang Tahun 2018-2023;
- 34) Peraturan Daerah Kabupaten Lumajang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
- 35) Peraturan Bupati Lumajang Nomor 46 Tahun 2021 tentang Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kabupaten Lumajang Tahun 2022.
- 36) Perjanjian Pinjaman PEN antara Pemerintah Pusat melalui PT. SMI dengan Pemerintah Kabupaten Lumajang.

2.1 Arah Kebijakan Ekonomi Daerah

Kebijakan ekonomi daerah merupakan bagian dari pembangunan daerah. Pembangunan ekonomi daerah merupakan suatu proses di mana pemerintah daerah dan masyarakat mengelola sumberdaya-sumberdaya yang ada dan membentuk suatu pola kemitraan antara pemerintah daerah dengan sektor swasta untuk menciptakan suatu lapangan kerja baru dan merangsang perkembangan kegiatan ekonomi (pertumbuhan ekonomi) dalam wilayah tersebut. Oleh karena itu, arah kebijakan ekonomi daerah Kabupaten Lumajang disusun dengan berpedoman pada kondisi ekonomi Kabupaten Lumajang, Provinsi dan Nasional serta tetap memperhatikan dinamika perekonomian global.

Akibat adanya pandemi COVID-19, Pemerintah merespon dengan mengeluarkan peraturan dan arah kebijakan baru sebagaimana termaktub dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2022 menyebutkan bahwa sesuai dengan Tema Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2022: *“Mempercepat Pemulihan Ekonomi dan Reformasi Struktural”*, dengan fokus pembangunan diarahkan kepada Industri, Pariwisata, Ketahanan Pangan, UMKM, Infrastruktur, Transformasi Digital, Pembangunan Rendah Karbon, Reformasi Perlindungan Sosial, Reformasi Pendidikan dan Keterampilan, dan Reformasi Kesehatan. Sementara itu, sasaran pembangunan RKP yang harus dicapai tahun 2022 antara lain :

- 1) Pertumbuhan Ekonomi sebesar 5,4 – 6,0 %
- 2) Tingkat Pengangguran Terbuka sebesar 6,24 – 5,52 %
- 3) Rasio Gini sebesar 0,376 – 0,378
- 4) Indeks Pembangunan Manusia sebesar 73,44 – 73,48
- 5) Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca sebesar 26,8 – 27,1 %
- 6) Nilai Tukar Petani / NTP sebesar 102 – 104
- 7) Nilai Tukar Nelayan / NTN sebesar 102 – 105
- 8) Tingkat Kemiskinan sebesar 8,5 – 9,0 %

Disamping itu pemerintah telah menetapkan 7 Prioritas Pembangunan Nasional sebagai berikut :

- 1) Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas dan Berkeadilan;
- 2) Mengembangkan Wilayah untuk Mengurangi Kesenjangan dan Menjamin Pemerataan;
- 3) Meningkatkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing;
- 4) Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan;
- 5) Memperkuat infrastruktur untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi dan Pelayanan Dasar;
- 6) Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana, dan Perubahan iklim;
- 7) Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik.

Kondisi perekonomian Nasional tersebut tentunya mempengaruhi perkembangan perekonomian di daerah, termasuk di Provinsi Jawa Timur. Pertumbuhan ekonomi Jawa Timur mempunyai kontribusi cukup besar terhadap perekonomian nasional yang menunjukkan bahwa kegiatan ekonomi jawa Timur merupakan penyangga perekonomian nasional. Sektor industri dan perdagangan mempunyai peran yang cukup besar, sehingga memberikan sumbangan pertumbuhan ekonomi nasional.

Ditengah pandemi COVID-19 Pemerintah Provinsi Jawa Timur fokus dalam meningkatkan pemulihan ekonomi dengan tema pembangunan: ”Pemulihan Ekonomi dan Reformasi Struktural Dalam Rangka Meningkatkan Daya Saing Daerah di Era Industri Perdagangan Berbasis Agro”.

Sejalan dengan arah kebijakan Nasional, arah kebijakan ekonomi Provinsi Jawa Timur dengan Prioritas Pembangunan antara lain:

- 1) Pemulihan Ekonomi Kerakyatan melalui Peningkatan Nilai Tambah Sektor Sekunder dan Pariwisata;
- 2) Penguatan Konektivitas Antar Wilayah dalam Upaya Pemerataan Hasil Pembangunan serta Peningkatan Layanan Infrastruktur;

- 3) Peningkatan kualitas pendidikan, kesehatan, produktivitas dan daya saing ketenagakerjaan, perluasan kesempatan kerja serta pengentasan kemiskinan dengan penggunaan Teknologi Informasi dan Pemanfaatan Artificial Intelligence (AI);
- 4) Peningkatan Kepedulian Sosial dan Pelestarian Nilai-Nilai Budaya Lokal;
- 5) Peningkatan Ketahanan Pangan, dan Pengelolaan Sumber Daya Energi;
- 6) Peningkatan ketahanan bencana dan kualitas lingkungan hidup;
- 7) Peningkatan Ketentraman, Ketertiban umum dan peningkatan kualitas pelayanan publik bagi Masyarakat di Jawa Timur.

Ketujuh Prioritas tersebut merupakan landasan pembangunan Provinsi Jawa Timur dalam mendukung Tujuh Prioritas Nasional. Prioritas Pembangunan Provinsi Jawa Timur yang menjadi arah bagi kebijakan ekonomi terdapat pada Prioritas Jawa Timur pertama, yaitu “Pemulihan Ekonomi Kerakyatan melalui Peningkatan Nilai Tambah Sektor Sekunder dan Pariwisata”. Penyebaran pandemi Covid-19 di Jawa Timur memerlukan perhatian yang cukup serius karena menimbulkan korban jiwa serta kerugian material dan telah berdampak pada aspek sosial, ekonomi, dan kesejahteraan masyarakat. Untuk itu, fokus pembangunan diarahkan pada Pengembangan dan peningkatan sektor unggulan dalam mengembangkan perekonomian yang produktif, efisien dan mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan produktivitas sektor unggulan, peningkatan nilai tambah sektor primer dengan hilirisasi produk unggulan, peningkatan kerjasama antardaerah dalam pengembangan kawasan, penyederhanaan regulasi untuk kemudahan investasi, peningkatan akses masyarakat terhadap sumber pendanaan untuk mengurangi jumlah penduduk miskin.

Sektor yang paling terkena imbas dari pandemi Covid-19 adalah sektor jasa seperti pariwisata. Imbas lain dari pandemi Covid-19 terhadap perekonomian antara lain adalah penurunan kinerja ekspor, penurunan kinerja pertumbuhan ekonomi (terutama pada sektor-sektor terdampak seperti akomodasi, transportasi, retail, dan manufaktur), serta penurunan aliran modal. Melihat dampak-dampak tersebut, Pemerintah Provinsi Jawa Timur berupaya untuk mengeluarkan beberapa kebijakan sosial ekonomi. Di antaranya adalah mengamankan kelancaran pemasaran dan distribusi produk pertanian, restrukturisasi kredit bagi pelaku ekonomi terdampak, padat karya tunai (*cash for work*) untuk pelaku ekonomi kecil terdampak, dan jaring pengaman sosial (*social safety net*).

Sejalan dengan arah kebijakan Nasional dan Provinsi Jawa Timur Tahun 2022, tema pembangunan Kabupaten Lumajang: “*Akselerasi Pertumbuhan Ekonomi dan Penguatan*

Kehidupan Sosial Masyarakat” dengan Prioritas pembangunan Kabupaten Lumajang tahun 2022 sebagai berikut :

1. Memulihkan ekonomi melalui percepatan pemulihan usaha mikro dan pariwisata;
2. Memperkuat konektivitas antar wilayah sebagai upaya mengurangi kesenjangan hasil pembangunan
3. Meningkatkan kualitas SDM dan perluasan kesempatan kerja;
4. Meningkatkan kepedulian sosial dan pelestarian nilai-nilai budaya lokal;
5. Meningkatkan layanan infrastruktur pendukung ekonomi dan pelayanan dasar
6. Meningkatkan kualitas lingkungan hidup, Sumber Daya Alam, dan ketahanan bencana;
7. Meningkatkan ketentraman, ketertiban umum dan kualitas pelayanan publik.

Ketujuh prioritas pembangunan Kabupaten Lumajang tersebut dilakukan melalui strategi umum sebagaimana yang telah dijabarkan dalam RPJMD Kabupaten Lumajang Tahun 2018-2023. Strategi umum tersebut yang kemudian menjadi landasan arah kebijakan ekonomi Kabupaten Lumajang pada tahun 2022 pula. Adapun strategi umum pada arah kebijakan ekonomi Kabupaten Lumajang yang tertuang dalam RPJMD Kabupaten Lumajang tahun 2018-2023, diarahkan untuk mempercepat terjadinya pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan dilaksanakan bersamaan dengan pemenuhan dan penyediaan kebutuhan dasar serta peningkatan kualitas SDM.

Pelaksanaan arah kebijakan pada tahun 2022 mencakup empat hal yaitu: (i) percepatan pelayanan kebutuhan dasar masyarakat melalui penguatan kapasitas pemerintah; (ii) membangun SDM yang agamis, cerdas, kreatif, inovatif dan bermoral berbasis penguatan nilai agama dan kearifan lokal; (iii) akselerasi pertumbuhan ekonomi yang inklusif melalui penguatan sektor usaha prioritas; dan (iv) melakukan percepatan pembangunan berkelanjutan.

Selain itu, arah kebijakan ekonomi Kabupaten Lumajang juga mempertimbangkan isu strategis lainnya yaitu penanganan pandemi Covid-19, serta pemulihan ekonomi melalui peningkatan infrastruktur, peningkatan SDM serta peningkatan daya beli dan daya saing. Kebijakan-kebijakan yang berkaitan dengan pandemi Covid-19 diselenggarakan dalam upaya pencegahan, penanganan hingga pengendalian dampak pandemi yang masih berlanjut hingga tahun 2022 diantaranya adalah :

- 1) Percepatan seluruh masyarakat mendapatkan vaksin Covid-19.
- 2) Penelusuran kontak (*tracing*) dari kasus positif yang dirawat dengan menggunakan *rapid test* atau tes cepat.

- 3) Edukasi dan penyiapan lokasi isolasi secara mandiri pada sebagian hasil *tracing* yang menunjukkan hasil tes positif dari *rapid tes* atau negatif dengan gejala untuk melakukan isolasi mandiri.
- 4) Penyiapan ruang isolasi di Rumah Sakit yang dilakukan kala isolasi mandiri tidak mungkin dilakukan, seperti karena ada tanda klinis yang butuh layanan bandi Rumah Sakit.
- 5) Pemberian bantuan sosial bagi masyarakat miskin, insentif berupa kebijakan bagi pelaku usaha dan masyarakat yang terdampak dari pembebanan pajak dan retribusi yang ada;
- 6) Pendampingan kondisi tatanan kehidupan baru (*new normal*).

Untuk mencapai target perekonomian Tahun 2022 dibentuk strategi pemulihan ekonomi di Kabupaten Lumajang guna mencapai pertumbuhan ekonomi secara positif yang melebihi tahun-tahun sebelumnya diantaranya :

- 1) Mendorong peningkatan PDRB lapangan usaha yang tumbuh secara positif untuk mensubstitusi PDRB lapangan usaha yang tumbuh secara negatif seperti pertanian, perikanan dan kehutanan
- 2) Mendorong pertumbuhan industri pengolahan sebagai upaya substitusi produk distribusi dari lapangan usaha pertanian, perikanan dan kehutanan dengan penyerapan tenaga kerja yang banyak. Adanya peningkatan PDRB pada lapangan usaha ini akan memperlihatkan bahwa adanya peningkatan daya saing yang juga mendukung upaya peningkatan daya saing pada tahun 2022
- 3) Mendorong perputaran ekonomi melalui lapangan usaha perdagangan besar dan eceran serta reparasi mobil dan sepeda yang merupakan satu kesatuan ekonomi daerah. Pertumbuhan sektor ini akan menyebabkan demand terhadap tenaga kerja yang cukup signifikan.
- 4) Peningkatan lapangan usaha konstruksi pada tahun 2022 tentunya akan berjalan linier dengan upaya pemerintah Kabupaten Lumajang terhadap peningkatan kualitas infrastruktur.
- 5) Mengoptimalkan pengelolaan hasil tambang di Kabupaten Lumajang yang memiliki potensi besar.

2.2 Arah Kebijakan Keuangan Daerah

APBD pada hakekatnya merupakan pelaksanaan kebijakan keuangan daerah yang secara konstitusional di atur di dalam peraturan perundang-undangan. Mengingat APBD itu sendiri merupakan rencana keuangan tahunan daerah yang ditetapkan dengan peraturan daerah yang di dalamnya memuat

anggaran pendapatan, belanja dan pembiayaan, maka kebijakan keuangan daerah harus memuat kebijakan yang mengarah pada kemampuan pemerintah daerah dalam menyediakan sumber pendanaan dan mengalokasikannya untuk membiayai kebutuhan belanja yang dijabarkan dalam program, kegiatan dan sub kegiatan di dalam APBD serta menerapkan strategi pembiayaan yang tepat dalam rangka mengatasi keterbatasan sumber pendanaan daerah.

Perjalanan APBD tahun anggaran 2020 dan 2021 diliputi ketidak pastian akibat pandemi Covid-19 yang belum tahu kapan akan berakhir. Ketidaksiapan daerah dalam mengantisipasi pandemi ini menyebabkan seluruh perencanaan dan penganggaran yang telah disiapkan sejak awal menjadi tidak dapat dilaksanakan sesuai kebijakan yang tertuang di dalam dokumen perencanaan sebelumnya. Oleh karena itu arah kebijakan keuangan daerah tahun 2022 harus memperhitungkan kondisi ketidak pastian global dan nasional yang kemungkinan akan berimbas pada pelaksanaan APBD tahun anggaran 2022. Sumber pendanaan APBD yang terbatas dengan kebutuhan alokasi belanja yang semakin besar harus di sikapi dengan menetapkan strategi kebijakan keuangan yang tepat sehingga program prioritas pembangunan tahun 2022 dapat dicapai.

Dengan kondisi tersebut arah kebijakan keuangan daerah pada tahun anggaran 2022 sebagai berikut :

- 1) Kebijakan keuangan dari sisi pendapatan, mendorong optimalisasi penerimaan PAD sebagai salah satu sumber pendapatan daerah melalui penetapan target yang lebih realistis dan obyektif dengan memperhatikan perkiraan asumsi ekonomi makro dan kondisi perekonomian daerah sebagai dampak pandemi Covid-19 dengan kebijakan relaksasi dan/atau insentif pajak/retribusi daerah sesuai ketentuan yang berlaku serta perluasan potensi basis perpajakan/retribusi daerah, peningkatan kepatuhan wajib pajak/retribusi daerah dan mengoptimalkan pemanfaatan barang milik daerah.
- 2) Peningkatan kualitas belanja dengan memprioritaskan pengalokasian sumber dana pada kebutuhan belanja yang bersifat wajib, terutama di bidang pendidikan, kesehatan dan bidang infrastruktur dasar masyarakat serta belanja bersifat wajib dan mengikat lainnya, untuk tercapainya tujuan dan sasaran prioritas pembangunan daerah sebagaimana tertuang di dalam dokumen Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2022.
- 3) Mengalokasikan belanja daerah untuk penanganan Covid-19 dan pemulihan ekonomi yang dilakukan secara simultan. Upaya ini sejalan dengan akselerasi program vaksinasi serta peningkatan aktivitas ekonomi dan tingkat kepercayaan masyarakat yang semakin tinggi.

Pemantapan pemulihan ekonomi dengan tetap memprioritaskan penanganan sektor kesehatan sebagai kunci pemulihan ekonomi;

- 4) Alokasi belanja untuk perlindungan sosial yang memperkuat fondasi kesejahteraan sosial, mengentaskan kemiskinan dan kerentanan, termasuk memperkuat daya ungkit UMKM dan dunia usaha agar mampu bangkit kembali lebih kuat dan berdaya tahan akibat dampak pandemi Covid-19;
- 5) Efisiensi pelaksanaan belanja daerah untuk mendorong dan menjamin kesinambungan serta tersedianya sumber pendanaan APBD yang kuat.
- 6) Menjaga posisi defisit APBD tahun 2022 dalam batas wajar yang dapat terjangkau melalui sumber pembiayaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- 7) Menjaga agar pelaksanaan kebijakan keuangan tahun 2022 dapat berjalan optimal, sehingga menjadi fondasi yang kokoh terwujudkan kebijakan keuangan yang *smooth* di tahun 2023.

3

ASUMSI DASAR DALAM PENYUSUNAN RANCANGAN APBD T.A. 2022

Secara umum perekonomian daerah mempunyai interdependensi dengan perekonomian nasional, artinya perekonomian daerah berpengaruh terhadap perekonomian Regional dan Nasional. Kondisi ekonomi makro yang stabil sangat diperlukan karena akan sangat berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi yang berkualitas dalam rangka peningkatan kesejahteraan rakyat. Kondisi perekonomian daerah yang stabil diharapkan tetap terjaga pada tahun 2022 melalui sinergi antara kebijakan fiskal dan moneter nasional yang didukung dengan kebijakan fiskal daerah serta penguatan kelembagaan keuangan mikro dan sektor riil.

Gejolak perekonomian global tahun 2020–2021 dengan adanya pandemi COVID-19 akan berpengaruh baik secara langsung maupun tidak langsung terhadap pertumbuhan ekonomi tahun 2022. Berdasarkan kondisi riil perekonomian Kabupaten Lumajang, maka perhitungan perencanaan APBD Tahun 2022 dihitung berdasarkan asumsi berikut.

3.1 Asumsi Dasar Yang Digunakan Dalam APBN

Tahun 2021 diharapkan akan menjadi tahun pemulihan dari dampak pandemi Covid-19. Indikasi pemulihan ekonomi juga terlihat dari kenaikan harga komoditas seperti minyak mentah, CPO, dan batubara yang terjadi akibat meningkatnya permintaan global. Namun, munculnya varian baru pada paruh kedua tahun 2021 mendorong terjadinya kenaikan kasus dan kematian harian di negara berkembang, khususnya Indonesia, yang mendorong pengetatan kembali aktivitas masyarakat. Dinamika pandemi Covid-19 akan berpotensi menahan laju pemulihan perekonomian pada semester II tahun 2021. Pengendalian kasus Covid-19 serta program vaksinasi menjadi kunci penting untuk melanjutkan pemulihan ekonomi.

Di tengah optimisme pemulihan ekonomi di Tahun 2022, pandemi Covid-19 diperkirakan masih akan memberikan ketidakpastian. Kemampuan adaptasi kebiasaan masyarakat yang berdisiplin menjalani protokol kesehatan akan menjadi fitur penting dalam melanjutkan pemulihan ekonomi yang semakin solid. Sejalan dengan prospek membaiknya perekonomian nasional, inflasi diperkirakan meningkat bertahap mengikuti peningkatan permintaan domestik, sementara nilai tukar rupiah diperkirakan akan bergerak stabil didukung stabilitas ekonomi domestik. Reformasi struktural dan implementasi pelaksanaan Undang-Undang Cipta Kerja

diharapkan akan turut mendorong percepatan pemulihan ekonomi serta transformasi ekonomi nasional.

Beberapa asumsi dasar yang digunakan di dalam APBN Tahun Anggaran 2022 sebagai berikut :

- 1) Tahun 2022 perekonomian Indonesia melanjutkan arah pemulihan seiring pandemi Covid-19 yang sudah lebih terkendali dengan berbagai langkah penanganan sistematis dan program vaksinasi yang sudah menjangkau populasi di seluruh wilayah Indonesia. Perekonomian nasional diperkirakan sudah mampu keluar dari bayang-bayang krisis. Secara keseluruhan, perekonomian Indonesia di tahun 2022 diproyeksi mampu tumbuh pada kisaran 5,0 – 5,5 persen
- 2) Pergerakan laju inflasi 2022 diperkirakan masih dipengaruhi dinamika pandemi meskipun terdapat ekspektasi yang mulai mereda. Laju inflasi 2022 diperkirakan akan mengalami penguatan seiring permintaan masyarakat secara umum yang mulai membaik. Hal ini berdampak pada pergerakan inflasi inti yang diperkirakan akan menguat. Mobilitas masyarakat yang mulai meningkat mendorong pulihnya konsumsi masyarakat, terutama komoditas jasa. Terdapat potensi tekanan jangka pendek yang dipengaruhi oleh pemulihan permintaan yang lebih cepat dibandingkan sisi penawaran. Hal ini akan mendukung pencapaian target inflasi agar sesuai dengan sasaran inflasi tahun 2022, yaitu mencapai kisaran 2,0 – 4,0 persen.
- 3) Nilai tukar rupiah sepanjang semester I tahun 2021 bergerak fluktuatif terutama dipengaruhi oleh perkembangan pandemi Covid-19 serta dinamika di pasar keuangan global. Di awal 2021, nilai tukar rupiah mengalami penguatan yang dipengaruhi oleh meningkatnya aliran masuk modal asing ke pasar keuangan domestik seiring dengan persepsi positif investor terhadap prospek perbaikan perekonomian domestik. Hal ini juga ditopang oleh dimulainya program vaksinasi dalam negeri. Meredanya pandemi Covid-19 melalui program vaksinasi di akhir tahun 2021, serta pemulihan ekonomi Indonesia memberikan harapan akan terjaganya nilai tukar rupiah di tahun 2022. Secara umum, rata-rata nilai tukar rupiah tahun 2022 ditargetkan untuk mencapai Rp14.350 per dolar AS.
- 4) Tingkat suku bunga SUN 10 tahun di tahun 2022 diperkirakan berada pada level 6,82 persen. Perkiraan tingkat suku bunga SUN 10 tahun dipengaruhi oleh kondisi ketidakpastian pasar keuangan yang diperkirakan masih akan berlangsung dalam beberapa tahun ke depan dan kebijakan ekspansi fiskal yang akan ditempuh. Meskipun demikian, tingkat suku bunga SUN

10 tahun diharapkan dapat terjaga pada level yang aman, yang didukung adanya sinergi dengan Bank Indonesia dalam menopang prospek positif pemulihan aktivitas ekonomi global dan nasional.

- 5) Permintaan minyak global semakin pulih dan diperkirakan terjadi hingga akhir tahun 2022. Ekspektasi pandemi Covid-19 yang juga mulai mereda di tahun 2022 mendorong berlanjutnya pemulihan aktivitas industri global dan penerbangan antar wilayah. Di saat yang sama, produksi minyak juga mulai mengalami peningkatan seiring harga yang mulai meningkat dan rig-rig yang mulai kembali beraktivitas. Perusahaan-perusahaan yang bergerak di bidang minyak akan mulai melakukan ekspansi bisnis mengingat neraca keuangan yang sudah mulai membaik. Hal ini akan mendorong harga minyak sedikit tertahan karena kondisi penawaran dan permintaan yang mulai mencapai keseimbangan baru. Di sisi lain, perkembangan pesat energi alternatif yang lebih ramah lingkungan juga berdampak pada pergerakan harga minyak mentah ke depan. Dengan memerhatikan hal-hal tersebut, harga minyak mentah Indonesia atau ICP tahun 2022 diperkirakan mencapai kisaran US\$63 per barel.
- 6) Di tahun 2022, berbagai upaya dalam rangka peningkatan *lifting* migas nasional akan terus dilakukan di antaranya dengan terus memonitor dan mendorong percepatan proyek-proyek migas baru. Pelaksanaan program rutin melalui peningkatan aktivitas pengeboran, serta pengerjaan ulang dan perawatan sumur dalam rangka menjaga level produksi di lapangan eksisting tidak mengalami penurunan. Lebih lanjut, upaya pemanfaatan teknologi produksi seperti *Enhanced Oil Recovery* (EOR) juga akan terus didorong guna menahan tingkat penurunan alamiah lapangan migas nasional. Berdasarkan kondisi tersebut Lifting Minyak Bumi diperkirakan sebesar 703 rbph dan Lifting Gas Bumi 1.036 rbsmph.
- 7) Krisis ekonomi yang terjadi sebagai akibat pandemi Covid-19 telah memengaruhi kondisi pasar tenaga kerja di Indonesia. Sejumlah tenaga kerja telah dirumahkan termasuk pengurangan jam kerja karena krisis telah menimbulkan gangguan dalam operasional dunia usaha. Banyak pula pekerja di sektor informal kehilangan pekerjaan. Mobilitas tenaga kerja juga menjadi terbatas karena adanya penerapan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) dan PPKM Mikro, sehingga menurunkan produktivitas tenaga kerja. Pergerakan indikator pengangguran ditengah pandemi Covid-19 pada bulan Februari 2020 mencapai 5,93 juta orang atau 4,94% dan pada Februari 2021 naik manjadi 8,75 juta atau 6,26%. Pemerintah terus berupaya untuk menekan pengangguran dengan memanfaatkan momentum pemulihan

sekaligus dengan meningkatkan kapasitas SDM, sehingga pada tahun 2022 tingkat pengangguran diperkirakan turun berkisar 5,5% - 6,30%.

- 8) Pencapaian sasaran indikator kesejahteraan mengalami tren yang menggembirakan hingga akhir tahun 2019 dimana angka kemiskinan mencapai nilai terendah *single digit* pada September 2019 sebesar 9,22 persen. Begitu pula halnya dengan rasio gini yang merepresentasikan tingkat ketimpangan penduduk menurun pada September 2019, yaitu sebesar 0,380. Hadirnya pandemi Covid-19 di awal tahun 2020 mengakibatkan tingkat kemiskinan berbalik naik hingga mencapai angka *double digit*, yaitu sebesar 10,19 persen dan rasio gini pun meningkat hingga 0,385 pada September 2020. Tahun 2021 merupakan tahun percepatan pemulihan ekonomi dan penguatan reformasi yang memberikan optimisme bagi Indonesia dengan membaiknya beragam indikator yang menunjukkan perbaikan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat akibat pelaksanaan berbagai program prioritas dan penguatan program PEN. Pada Maret 2021 tingkat kemiskinan turun menjadi 10,14% dan rasio gini turun menjadi 0,384. Pada tahun 2022 diperkirakan tingkat kemiskinan mencapai angka 8,5% - 9,0% dengan rasio gini berkisar pada angka 0,376 - 0,378.
- 9) Pandemi Covid-19 menahan laju kenaikan IPM di tahun 2020. Selama periode tahun 2017–2019, IPM Indonesia rata-rata tumbuh sebesar 0,58 poin per tahun dan berada pada level tinggi mulai tahun 2016 ($70 = \text{IPM} < 80$). Namun, pandemi pada tahun 2020 menekan laju kenaikan IPM, meskipun masih tumbuh 0,02 poin menjadi 71,94 dibandingkan 71,92 pada tahun 2019. Pada tahun 2021 IPM akan sangat bergantung pada penanganan dan pengendalian Covid-19, dengan tetap menjaga strategi peningkatan IPM di sektor ekonomi, kesehatan, dan pendidikan. Upaya di sektor ekonomi dilakukan melalui pemberian bansos dan subsidi kepada kelompok masyarakat miskin dan rentan terus dilanjutkan, serta insentif pada dunia usaha yang terdampak pandemi dalam rangka menjaga pendapatan pekerja dan mencegah bertambahnya pengangguran. Pada sektor kesehatan, selain penanganan dan pengendalian Covid-19, juga dilakukan upaya peningkatan akses dan mutu pelayanan kesehatan. Hal tersebut dilakukan di antaranya melalui perbaikan gizi masyarakat serta penguatan kapasitas sistem kesehatan di seluruh wilayah Indonesia. Selanjutnya pada sektor pendidikan, peningkatan pemerataan layanan pendidikan berkualitas. Pada tahun 2021 Pemerintah optimis target IPM tahun 2021 dapat tercapai dan berada pada kisaran 72,78 – 72,95 dan pada tahun 2022 pada kisaran 73,41 - 73,46.

10) Nilai Tukar Petani (NTP) adalah perbandingan indeks harga yang diterima petani (It) terhadap indeks harga yang dibayar petani (Ib). NTP merupakan salah satu indikator untuk melihat tingkat kemampuan atau daya beli petani di perdesaan. NTP juga menunjukkan daya tukar (*terms of trade*) dari produk pertanian dengan barang dan jasa yang dikonsumsi maupun untuk biaya produksi. Di tengah pandemi Covid-19, sektor pertanian merupakan kontributor pertumbuhan positif perekonomian. Sektor pertanian menjadi penyelamat di tengah krisis yang terjadi. Sebagian besar tenaga kerja yang terdampak di perkotaan terutama di sektor industri manufaktur dan jasa berpindah ke sektor informal, di antaranya ke sektor pertanian. Selain itu, sektor pertanian masih mencatatkan pertumbuhan positif nilai tambah pada masa pandemi. Hal ini selaras dengan tren positif NTP dan NTN. Kenaikan NTP dan NTN di tengah pandemi mengindikasikan terjadinya perbaikan kesejahteraan petani yang bukan hanya bagi petani sektor tanaman namun juga bagi nelayan dan para peternak. Dengan perkembangan tersebut, Pemerintah optimis NTP pada tahun 2021 akan terus membaik dan berada pada kisaran 102 – 104. Sementara itu, NTN per Juli 2021 bahkan telah melampaui sasaran Pemerintah yang sebesar 102 – 104. Perbaikan ini diharapkan akan terus berlanjut pada tahun 2022 dimana NTP dan NTN masing-masing diperkirakan akan berada pada kisaran 103 – 105 dan 104 – 106.

Tabel 1
Asumsi Ekonomi Makro Nasional Tahun 2022

No	Indikator Ekonomi Makro	Kisaran
1	Pertumbuhan Ekonomi	5,0 – 5,5%
2	Inflasi	3%
3	Tingkat Suku Bunga SUN 10 Tahun	6,82%
4	Nilai Tukar Rupiah Per Dollar AS	Rp14.350/US\$
5	Harga Minyak Mentah	US\$ 63/barel
6	Lifting Minyak Bumi	703 rbph
7	Lifting Gas Bumi	1.036 rbsmph
8	Tingkat Pengangguran	5,5% - 6,30%.
9	Tingkat Kemiskinan	8,5% - 9,0%
10	Gini Rasio	0,376 - 0,378.
11	Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	73,41 - 73,46
12	Nilai Tukar Petani (NTP)	103 – 105

Sumber : Nota Keuangan APBN TA. 2022

3.2 Asumsi Dasar Yang Digunakan Dalam APBD


Tidak semua asumsi ekonomi makro nasional yang diterapkan dalam APBN tahun anggaran 2022 relevan di terapkan dalam APBD. Dengan berpedoman pada asumsi ekonomi makro APBN tahun 2022, asumsi ekonomi makro APBD Kabupaten Lumajang tahun anggaran 2022 sebagai berikut.

1) Pertumbuhan Ekonomi

Pertumbuhan ekonomi Kabupaten Lumajang menunjukkan tren berada di bawah pertumbuhan ekonomi Jawa Timur dan pertumbuhan ekonomi Nasional dalam 5 (lima) tahun terakhir (gambar 1). Pada tahun 2016 pertumbuhan ekonomi Kabupaten Lumajang tercatat di angka 4,7% dan terus meningkat setiap tahunnya hingga di tahun 2018 ekonomi Kabupaten Lumajang tumbuh 5,02%, namun ada penurunan secara signifikan di Tahun 2019 yang mana hanya tumbuh 4,61% dan terus mengalami kemunduran sejak pandemi Covid-19. Selanjutnya di tahun 2020 tumbuh (2,79%). Perekonomian Kabupaten Lumajang di tahun 2021 masih menghadapi tingginya ketidakpastian akibat pandemi Covid-19 yang masih berlangsung dan pertumbuhan ekonomi diperkirakan pada angka (1,00%).

Meskipun masih di bayang-bayangi ketidak pastian, pada tahun 2022, Kabupaten Lumajang masih melanjutkan program pemulihan ekonomi seiring pandemi Covid-19 yang relatif sudah lebih terkendali dengan berbagai langkah penanganan sistematis dan program vaksinasi yang secara bertahap diharapkan dapat menjangkau seluruh penduduk Kabupaten Lumajang yang telah memenuhi syarat vaksinasi sesuai dengan ketersediaan vaksin. Perekonomian daerah diperkirakan sudah mampu keluar dari bayang-bayang krisis. Pada tahun 2022 berbagai sektor yang mempengaruhi pertumbuhan ekonomi diprediksi sudah berjalan lebih baik dari tahun sebelumnya. Sektor perdagangan, industri, jasa perbankan, perhotelan, transportasi, pariwisata, makanan, pendidikan dan sektor-sektor yang lain diperkirakan tumbuh ke arah yang positif dengan asumsi tidak ada gejolak pada peningkatan kasus Covid-19 di tahun 2022. Oleh karena itu, perekonomian kabupaten Lumajang di tahun 2022 diproyeksi mampu tumbuh pada angka positif 1%, masih di bawah proyeksi pertumbuhan ekonomi nasional pada kisaran 5,0% – 5,5 %.

Gambar 1
Grafik Laju Pertumbuhan Ekonomi (persen) Tahun 2014 – 2019



Tabel 2

Proyeksi Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Lumajang Tahun 2019 – 2022

Sektor	2019	2020	2021	2022
Pertumbuhan Ekonomi Atas Dasar Harga Konstan (%)	4,77	-2,70	-1,00	1,00

Sumber : Perubahan RPJMD Kab. Lumajang

2) Laju Inflasi

Inflasi merupakan informasi tentang dinamika perkembangan harga barang dan harga jasa yang dikonsumsi masyarakat dan berpengaruh terhadap kemampuan daya beli masyarakat. Laju inflasi Kabupaten Lumajang dari tahun ke tahun berfluktuasi nilainya, karena sangat bergantung pada kondisi perekonomian regional maupun nasional. Apabila dibandingkan dengan laju inflasi Provinsi Jawa Timur dan Nasional, rata-rata inflasi Kabupaten Lumajang dalam 2 tahun terakhir memiliki tren lebih rendah dibandingkan dengan inflasi Provinsi Jawa Timur dan Nasional. Trend penurunannya cukup dapat menggambarkan bahwa penurunan harga barang di Kabupaten Lumajang dapat menggambarkan penurunan harga secara Regional dan Nasional sebagaimana tabel 3 berikut.

Tabel 3
Laju Inflasi Kabupaten Lumajang Tahun 2016-2020

No	Uraian	Daerah	Tahun				
			2016	2017	2018	2019	2020
1	Laju Inflasi Daerah	Lumajang	4,20	3,89	3,17	1,61	1,11
		Jawa Timur	2,74	4,04	2,76	2,12	1,44
		Nasional	3,02	3,61	3,13	2,72	1,68

Sumber: BPS Kabupaten Lumajang

Sepanjang tahun 2021, dinamika pandemi Covid-19 masih menjadi faktor utama yang memengaruhi pergerakan inflasi ke depan. Respon kebijakan pembatasan sosial turut memengaruhi mobilitas masyarakat sehingga berdampak pada aktivitas, terutama konsumsi masyarakat. Hal ini berdampak pada pergerakan inflasi, terutama komponen inti yang mencerminkan kondisi permintaan dan penawaran secara umum.

Pergerakan laju inflasi 2022 diperkirakan masih dipengaruhi dinamika pandemi Covid-19 dan diperkirakan akan mengalami penguatan seiring permintaan masyarakat secara umum yang mulai membaik. Hal ini berdampak pada pergerakan inflasi inti yang diperkirakan akan menguat. Mobilitas masyarakat yang mulai meningkat mendorong pulihnya konsumsi masyarakat, terutama komoditas jasa. Terdapat potensi tekanan jangka pendek yang dipengaruhi oleh pemulihan permintaan yang lebih cepat dibandingkan sisi penawaran. Hal ini akan mendukung pencapaian target inflasi sesuai dengan sasaran inflasi tahun 2022, yaitu mencapai kisaran 3,0%.

3) Nilai Tukar Rupiah.

Nilai tukar rupiah tidak berdampak langsung terhadap kondisi keuangan di dalam APBD karena transaksi APBD tidak ada yang menggunakan valuta asing. Pengaruh tidak langsung dari nilai tukar rupiah terhadap APBD terbatas pada pengaruh kenaikan harga barang dan jasa yang dipengaruhi oleh perubahan nilai tukar rupiah. Nilai tukar rupiah pada saat APBD di susun, kemungkinan berbeda dengan nilai tukar rupiah pada saat APBD dilaksanakan, sehingga pada saat penyusunan standar satuan harga untuk penyusunan APBD tahun anggaran 2022 sudah memperhitungkan tingkat inflasi tahun 2022 dan nilai tukar rupiah pada tahun 2022 yang berlaku secara nasional. Oleh karena itu nilai tukar rupiah yang digunakan sebagai asumsi dalam penyusunan RAPBD Kabupaten Lumajang Tahun Anggaran 2022 sama dengan nilai tukar rupiah dalam asumsi APBN yaitu Rp14.350 per dolar AS.

4) Tingkat Suku Bunga.

Berbeda dengan APBN, sumber pendanaan APBD Kabupaten Lumajang tahun anggaran 2022 yang berasal dari pinjaman pemerintah pusat maupun dari lembaga keuangan bank/bukan bank dipastikan tidak ada. Penerimaan pinjaman daerah di APBD tahun anggaran 2022 merupakan rencana penarikan tahap 3 atas kebijakan pinjaman yang sudah ditentukan pada tahun 2021. Oleh karena itu tingkat suku bunga yang digunakan sebagai asumsi dasar ekonomi makro pada RAPBD tahun anggaran 2022 mengikuti tingkat suku bunga yang berlaku secara nasional sebesar 6,82% per tahun.

5) Harga Minyak Mentah.

Harga minyak mentah tidak berpengaruh pada pembentukan postur APBD Kabupaten Lumajang karena di dalam APBD tidak ada sumber penerimaan daerah yang berasal dari minyak mentah. Oleh karena itu harga minyak mentah tidak digunakan sebagai dasar penentuan asumsi makro dalam penyusunan APBD Kabupaten Lumajang tahun anggaran 2022.

6) *Lifting* Minyak dan Gas Bumi

Lifting minyak dan gas bumi juga tidak berpengaruh secara langsung pada pembentukan postur APBD Kabupaten Lumajang karena di dalam APBD tidak ada sumber penerimaan daerah yang berasal dari hasil penjualan minyak dan gas bumi, kecuali pendapatan dari bagi hasil sumber daya alam dari minyak dan gas bumi yang penetapan alokasinya dilakukan oleh pemerintah pusat. Oleh karena itu *lifting* minyak dan gas bumi tidak digunakan sebagai dasar penentuan asumsi makro dalam penyusunan APBD Kabupaten Lumajang tahun anggaran 2022.

7) Tingkat Pengangguran.

Tingkat Pengangguran Terbuka atau TPT merupakan perbandingan antara jumlah pengangguran dibandingkan dengan jumlah angkatan kerja. Angka pengangguran terbuka di Kabupaten Lumajang pada tahun 2019 mencapai 2,84%. Pada tahun 2020 angka pengangguran bergerak naik menjadi 3,36%. Kondisi ini terjadi tidak terlepas dari dampak pandemi Covid-19 yang telah memengaruhi kondisi tenaga kerja di Kabupaten Lumajang. Sejumlah tenaga kerja telah dirumahkan termasuk pengurangan jam kerja menimbulkan gangguan dalam operasional dunia usaha. Pekerja di sektor informal juga banyak yang kehilangan pekerjaan dan penghasilan. Pemberlakuan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB), PPKM Darurat dan PPMK Level 4

memiliki dampak yang signifikan pada peningkatan jumlah pengangguran. Pada tahun 2021 Pemerintah daerah mendorong pelaksanaan kegiatan pembangunan infrastruktur dilaksanakan dengan pola padat karya yang dapat menyerap tenaga kerja lokal. Pemerintah Daerah juga memberikan sedikit kelulasaan kepada pelaku usaha dan masyarakat pada umumnya untuk menjalankan usahanya selama pemberlakuan PPKM sesuai dengan ketentuan protokol kesehatan dengan pengawasan yang ketat dengan harapan angka pengangguran pada tahun 2021 bisa bergerak turun ke angka 3,0% dan pada tahun 2022 tingkat pengangguran diharapkan terus turun pada angka 2,75% berada dibawah angka pengangguran nasional 5,5% - 6,30%.

8) Tingkat Kemiskinan.

Sebelum pandemi Covid-19 angka tingkat kemiskinan Kabupaten Lumajang menurun secara signifikan. Hal ini dapat dilihat dari prosentase penduduk miskin yang berkurang setiap tahunnya, yaitu 10,87% pada tahun 2017; 9,98% pada tahun 2018; 9,49% pada tahun 2019. Di masa pandemi Covid-19 tahun 2020 tingkat kemiskinan kembali naik menjadi 9,83% akibat dari banyaknya penduduk Lumajang yang terkena PHK atau di rumahkan. Termasuk pula banyak pekerja di sektor informal yang usahanya tidak berjalan sehingga tidak mendapatkan penghasilan. Penerapan PSBB, PPKM Darurat se Jawa Bali hingga PPKM Level 4 sejak tahun 2021 yang dibarengi dengan intervensi pemerintah daerah dalam pemulihan ekonomi, diharapkan dapat menggerakkan iklim usaha yang terpuruk untuk bangkit kembali sehingga tingkat kemiskinan bisa ditekan pada kisaran angka 9%. Tahun 2022 merupakan tahun percepatan pemulihan ekonomi yang memberikan optimisme perbaikan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat akibat pelaksanaan berbagai program prioritas dan penguatan program PEN. Diharapkan tahun 2022 tingkat kemiskinan turun menjadi 8,5% berada batas bawah tingkat kemiskinan nasional mencapai kisaran angka 8,5% - 9,0%.

9) Indeks Pembangunan Manusia (IPM).

IPM mengukur capaian pembangunan manusia berbasis sejumlah komponen dasar kualitas hidup. Sebagai ukuran kualitas hidup, IPM dibangun melalui pendekatan tiga dimensi dasar yaitu mencakup umur panjang dan sehat, pengetahuan, dan kehidupan yang layak. Angka IPM Kabupaten Lumajang pada tahun 2019 mencapai 65,33. Pandemi Covid-19 menahan laju kenaikan IPM di tahun 2020 pada angka kenaikan yang tidak signifikan yaitu 65,46. Pada tahun 2021 IPM akan sangat bergantung pada penanganan dan pengendalian Covid-19, dengan tetap

menjaga strategi peningkatan IPM di sektor ekonomi, kesehatan, dan pendidikan. Upaya di sektor ekonomi dilakukan melalui pemberian bansos dan bantuan kepada kelompok masyarakat miskin dan rentan terus dilanjutkan, serta insentif pada dunia usaha yang terdampak pandemi dalam rangka menjaga pendapatan pekerja dan mencegah bertambahnya pengangguran. Pada sektor kesehatan, selain penanganan dan pengendalian Covid-19, juga dilakukan upaya peningkatan akses dan mutu pelayanan kesehatan. Hal tersebut dilakukan di antaranya melalui perbaikan gizi masyarakat serta penguatan kapasitas sistem kesehatan di Kabupaten Lumajang. Selanjutnya pada sektor pendidikan, peningkatan pemerataan layanan pendidikan berkualitas. Pada tahun 2021 Pemerintah Daerah optimis target IPM tahun 2021 dapat tercapai dan berada pada kisaran 66,23 dan pada tahun 2022 pada kisaran 66,83.

10) Investasi

Investasi berperan penting terhadap pertumbuhan ekonomi Kabupaten Lumajang, peran investasi sebagai faktor pengungkit dalam mendorong perekonomian karena di samping akan mendorong kenaikan produksi secara signifikan dari modal yang ditanamkan, juga secara otomatis akan meningkatkan permintaan tenaga kerja sebagai input produksi. Oleh karena itu, adanya aktivitas produksi tersebut tentunya akan menghasilkan produktivitas yang selanjutnya akan meningkatkan pertumbuhan ekonomi Kabupaten Lumajang, dalam upaya menumbuhkan perekonomian Pemerintah Kabupaten Lumajang senantiasa terus berupaya untuk menciptakan iklim investasi yang kondusif agar dapat menggairahkan investasi.

Berdasarkan data DPM-PTSP Kabupaten Lumajang, realisasi investasi di Kabupaten Lumajang secara total pada tahun 2020 sebesar Rp.501.398.142.013,00 dan pada tahun 2021 diharapkan naik menjadi Rp.525.000.000.000,00 seiring dengan pemulihan ekonomi di tahun 2021. Dengan semakin membaiknya kondisi perekonomian diharapkan pada tahun 2022 nilai investasi di Kabupaten Lumajang bergerak naik ke angka Rp.577.500.000.000,00. Peningkatan tersebut mengindikasikan bahwa Kabupaten Lumajang masih memiliki daya tarik yang besar terhadap investor untuk menanamkan modalnya di Kabupaten Lumajang.

Tabel 4
Nilai Investasi di Kabupaten Lumajang

Nilai Investasi	Tahun			
	2019	2020	2021	2022
Nilai total Investasi	2.113.553.934.042	501.398.142.013	525.000.000.000,00	577.500.000.000,00

Sumber data : RKPD Kabupaten Lumajang Tahun 2022

4

KEBIJAKAN PENDAPATAN DAERAH

4.1 Kebijakan Perencanaan Pendapatan Daerah.

Pendapatan daerah adalah semua hak daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran berkenaan, terdiri dari pendapatan asli daerah (PAD), pendapatan transfer dan lain-lain pendapatan daerah yang sah. PAD merupakan pendapatan yang di gali dari potensi yang ada di daerah. Sedangkan pendapatan transfer adalah pendapatan daerah yang diperoleh dari transfer pemerintah pusat dan transfer antar daerah. Lain-lain pendapatan daerah yang sah merupakan pendapatan yang tidak dapat dikategorikan sebagai PAD dan pendapatan transfer.

Untuk menentukan kebijakan umum perencanaan pendapatan daerah tahun 2022, perlu merefleksikan kembali gambaran kinerja pendapatan daerah pada periode-periode sebelumnya dengan maksud agar perencanaan pendapatan daerah pada periode mendatang dapat lebih baik dan terarah pada upaya pencapaian tujuan penggalian sumber pendanaan pembangunan daerah.

4.1.1 Kebijakan Perencanaan Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Komponen PAD berdasarkan pasal 31 Peraturan Daerah Kabupaten Lumajang Nomor 10 tahun 2020 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah meliputi pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain PAD yang sah.

Pajak Daerah adalah kontribusi wajib pajak kepada daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Jenis pajak daerah yang berlaku di Kabupaten Lumajang sesuai Peraturan Daerah Nomor 4 tahun 2011 terdiri dari 10 (sepuluh) jenis pajak daerah, yaitu pajak hotel, pajak restoran, pajak hiburan, pajak reklame, pajak penerangan jalan (PPJ), pajak parkir, pajak air tanah, pajak mineral bukan logam dan batuan, pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan (PBB-P2) dan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB).

Retribusi Daerah adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau Badan. Sesuai dengan Perda Kabupaten Lumajang yang mengatur tentang Retribusi Daerah, terdapat 15 (lima belas) jenis retribusi yang berlaku di wilayah Kabupaten

Lumajang, antara lain retribusi pelayanan kesehatan, pelayanan sampah, pelayanan parkir di tepi jalan umum, pelayanan pasar, pengujian kendaraan bermotor, retribusi penyedotan kakus/tinja, retribusi pengendalian menara telekomunikasi, retribusi pelayanan tera ulang, retribusi pemakaian kekayaan daerah, retribusi jasa usaha terminal, retribusi jasa usaha tempat khusus parkir, retribusi jasa usaha rumah potong hewan, retribusi tempat rekreasi dan olah raga, izin mendirikan bangunan (persetujuan bangunan Gedung), dan retribusi izin trayek.

Pendapatan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan merupakan pendapatan dividen / bagian laba dari hasil investasi/penyertaan modal Pemda kepada Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) antara lain PT. Bank Jatim, Tbk, PT. BPR Jatim, Perumda BPR. Bank Lumajang, Perumda Air Minum Tirta Mahameru dan Perumda Semeru Lumajang.

Lain-lain PAD yang sah adalah pendapatan asli daerah selain pajak daerah, retribusi daerah dan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, seperti penerimaan jasa giro/bunga deposito, denda keterlambatan pelaksanaan pekerjaan, penerimaan TGR, pendapatan sewa, eksekusi atas jaminan, pendapatan BLUD dan pendapatan lainnya

Dalam menentukan kebijakan perencanaan PAD, terlebih dahulu perlu dilakukan evaluasi dan pengukuran terhadap kinerja PAD periode sebelumnya dengan menggunakan variabel pengukuran sebagai berikut :

- Rasio efektifitas keuangan daerah, yang menunjukkan kemampuan pemerintah daerah dalam merealisasikan PAD yang direncanakan dibandingkan dengan target PAD yang telah ditetapkan.
- Rasio pertumbuhannya PAD, dengan membandingkan selisih realisasi PAD tahun berjalan dan realisasi PAD periode sebelumnya dibandingkan dengan realisasi PAD periode sebelumnya.
- Rasio ketergantungan keuangan daerah, di ukur dengan membandingkan PAD atau pendapatan transfer dengan total pendapatan daerah.
- Rasio Indeks Kemandirian Fiskal (IKF) dengan membandingkan realisasi PAD dengan total belanja daerah dan pinjaman.

1) Rasio Efektifitas Keuangan Daerah dan Pertumbuhan PAD.

Efektifitas keuangan daerah di ukur dengan membandingkan antara realisasi PAD dengan target PAD yang di anggarkan di APBD. Semakin tinggi angka rasionya, maka pemungutan

PAD semakin efektif, sebaliknya semakin rendah angka rasionya, maka pemungutan PAD semakin tidak efektif.

Sedangkan rasio pertumbuhan PAD diukur dengan membandingkan antara selisih realisasi PAD tahun berjalan dan realisasi tahun sebelumnya dengan realisasi PAD tahun sebelumnya. Angka pertumbuhan PAD positif menunjukkan terdapat peningkatan terhadap realisasi PAD dibanding periode sebelumnya, sebaliknya pertumbuhan negatif menunjukkan ada penurunan terhadap realisasi PAD dibanding periode sebelumnya.

Gambaran riil efektifitas keuangan daerah dan pertumbuhan PAD Kabupaten Lumajang selama 5 (lima) tahun terakhir sebagai berikut :

Tabel 5
Realisasi dan Pertumbuhan Pendapatan Asli Daerah Tahun 2016 – 2021

Tahun	Anggaran PAD	Realisasi		Pertumbuhan	
		Jumlah (Rp)	%	Jumlah (Rp)	%
2016	210.612.079.600,00	242.111.541.251,56	114,96	-	-
2017	339.157.371.000,00	245.468.858.433,01	72,38	3.357.317.181,45	1,39
2018	282.484.709.562,30	270.139.870.884,23	95,63	24.671.012.451,22	10,05
2019	315.538.321.171,60	298.467.374.174,37	94,59	28.327.503.290,14	10,49
2020	280.977.944.540,86	300.263.112.642,77	106,86	1.795.738.468,40	0,60
2021	304.952.101.165,00	285.449.129.796,27 ^{*)}	93,60	(14.813.982.846,51)	(4,93)

Sumber data : LRA audited dan APBD 2021

^{*)} Realisasi s/d Agustus 2021 Rp.191.445.370.536,26 + Estimasi Sept s/d Des. 2021 Rp.94.003.759.260,01

Dari data pada tabel 5 terlihat bahwa tingkat ketercapaian target PAD tahun 2020 sebesar 106,86%. Pencapaian target pada tahun 2021 diperkirakan akan turun menjadi 93,60% yang didasarkan pada kondisi realisasi PAD sampai dengan akhir Agustus 2021 baru mencapai Rp.191.445.129.796,27 atau 62,78% dari anggaran sebesar Rp.304.952.101.165,00 dan diperkirakan realisasi bulan September s/d Desember 2021 sebesar Rp.94.003.759.260,01 sehingga total realisasi PAD tahun anggaran 2021 diperkirakan sebesar Rp. 285.449.129.796,27 atau 93,60%

Dampak pandemi Covid-19 terhadap kondisi perekonomian daerah masih sangat terasa, hal tersebut bisa dilihat dari tingkat pertumbuhan PAD pada tahun 2020 hanya 0,60% dari realisasi tahun 2019 dan pada tahun 2021 diperkirakan pertumbuhannya mencapai angka minus sebesar (4,93%). Meskipun realisasi pada tahun 2020 melampaui target (lebih dari 100%), namun kondisi tersebut belum bisa dijadikan sebagai tolok ukur keberhasilan mengingat pada

tahun 2020 telah dilakukan penyesuaian terhadap target PAD menjadi lebih rendah akibat lesunya perekonomian daerah sebagai dampak covid-19.

Evaluasi terhadap efektifitas dan pertumbuhan tiap-tiap jenis PAD sebagaimana tabel 6 berikut.

Tabel 6
Efektifitas keuangan daerah dan pertumbuhan PAD
Tahun 2016 – 2021
(dalam milyar rupiah)

Pendapatan Asli Daerah (PAD)	Tahun	Anggaran	Realisasi		Pertumbuhan	
			Jumlah (Rp)	%	Jumlah (Rp)	%
Pajak Daerah	2016	43,81	47,42	108,25	-	-
	2017	51,60	54,16	104,95	6,73	14,19
	2018	64,34	66,74	103,73	12,58	23,23
	2019	101,55	74,23	73,10	7,49	11,23
	2020	70,00	68,66	98,09	(5,57)	(7,51)
	2021	90,42	79,56 ^{*)}	87,99	10,90	15,88
Retribusi Daerah	2016	27,38	26,74	97,64	-	-
	2017	44,23	33,58	75,92	6,84	25,59
	2018	47,52	44,78	94,22	11,20	33,36
	2019	53,47	58,20	108,83	13,42	29,97
	2020	50,02	46,06	92,08	(12,14)	(20,85)
	2021	37,87	31,72 ^{*)}	83,76	(14,34)	(31,13)
Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yg. Dipisahkan	2016	3,07	2,96	96,36	-	-
	2017	3,09	2,98	96,62	0,03	0,93
	2018	6,85	5,76	84,08	2,77	92,94
	2019	5,81	4,97	85,48	(0,79)	(13,68)
	2020	5,11	5,11	100,00	0,14	2,75
	2021	6,84	3,43 ^{*)}	50,15	(1,68)	(32,88)
Lain-lain PAD yang sah	2016	136,35	164,99	121,01	-	-
	2017	240,24	233,54	97,21	68,54	41,54
	2018	163,78	152,87	93,34	(80,67)	(34,54)
	2019	155,70	159,07	102,16	6,20	4,06
	2020	155,85	180,44	115,77	21,37	13,43
	2021	169,81	170,70 ^{*)}	100,52	(9,74)	(5,40)

Sumber data : LRA audited & APBD TA. 2021

^{*)} Angka estimasi

Dari data di atas menunjukkan bahwa :

a. Realisasi pajak daerah sejak tahun 2019 terdapat kecenderungan tidak mencapai target meskipun mengalami pertumbuhan positif dan cenderung menurun. Pandemi Covid-19 berdampak pada kondisi perekonomian daerah, sehingga target pajak daerah tahun anggaran 2020 disesuaikan menjadi lebih rendah dari tahun 2019. Dalam pelaksanaannya, realisasi pajak daerah tahun anggaran 2020 sebesar Rp.68,66 milyar atau mencapai 98,09% dari anggaran sebesar Rp.70 milyar. Kondisi tersebut menyebabkan pertumbuhan pajak daerah tahun 2020 tumbuh negatif sebesar (7,51%) dari tahun 2019.

Pada tahun anggaran 2021, realisasi pajak daerah s/d akhir Agustus sebesar Rp.53,04 milyar atau 58,64% dari target sebesar Rp.90,42 milyar, dan realisasi untuk bulan September s/d Desember 2021 (4 bulan) diperkirakan sebesar Rp.26,52 milyar sehingga total realisasi pajak daerah tahun 2021 diperkirakan sebesar Rp.79,56 milyar rupiah atau 87,99% dari target sebesar Rp.90,42 milyar. Dengan capaian tersebut, pertumbuhan pajak daerah pada tahun 2021 diperkirakan tumbuh positif sebesar 15,88% dari tahun 2020.

Pada tahun 2022 dampak pandemi Covid-19 di sektor perpajakan daerah kemungkinan masih akan terjadi, oleh karena itu kebijakan perencanaan pajak daerah harus mampu mendorong peningkatan realisasi anggaran dengan pertumbuhan yang positif dengan tetap mempertimbangkan kondisi perekonomian sebagai dampak pandemi Covid-19 sehingga tidak memberatkan wajib pajak daerah. Penetapan target pajak daerah harus lebih realistis dan obyektif berdasarkan potensi yang ada sehingga mudah direalisasikan yang dibarengi dengan peningkatan fungsi pengawasan dan pengendalian dalam pelaksanaannya serta perbaikan dalam tata kelola sistem pemungutan pajak daerah.

b. Sama halnya dengan pajak daerah, realisasi retribusi daerah sebelum tahun 2019 terdapat kecenderungan tidak mencapai target meskipun mengalami pertumbuhan positif. Pada tahun 2019 realisasi retribusi daerah mencapai lebih dari 100% dengan pertumbuhan positif, namun pada tahun 2020 realisasi kembali tidak mencapai target dan pertumbuhannya menjadi negatif. Kondisi tersebut sebagai dampak dari pandemi Covid-19 terhadap perekonomian daerah dan diperkirakan akan terus berlanjut sampai dengan tahun 2021, Hal tersebut bisa dilihat dari realisasi retribusi daerah s/d akhir Agustus 2021 baru mencapai Rp.21,15 milyar atau 55,85% dari target sebesar Rp.33,87 milyar. Selama 4 (empat) bulan berikutnya (September s/d Desember 2021) realisasi retribusi daerah diperkirakan sebesar Rp.10,57 milyar, sehingga total realisasi retribusi daerah tahun 2021 diperkirakan mencapai Rp.31,72 milyar atau 87,35% dari target sebesar Rp.31,72 milyar.

Pada tahun 2022 pandemi Covid-19 kemungkinan masih menjadi faktor penghambat terhadap realisasi retribusi daerah, oleh karena itu kebijakan perencanaan retribusi daerah harus mampu mendorong peningkatan realisasi anggaran retribusi daerah dengan pertumbuhan yang positif dengan tetap mempertimbangkan kondisi perekonomian daerah sebagai dampak pandemi Covid-19 sehingga tidak memberatkan masyarakat sebagai wajib retribusi daerah. Penetapan target retribusi daerah harus berdasarkan potensi yang ada sehingga mudah direalisasikan yang dibarengi dengan peningkatan fungsi pengawasan dan pengendalian dalam pelaksanaannya dan perbaikan dalam tata kelola sistem pemungutan retribusi daerah serta konsisten dalam menerapkan regulasi retribusi daerah.

- c. Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dipengaruhi oleh kinerja badan usaha tempat Pemerintah Daerah melakukan investasi / penyertaan modal. Pandemi Covid-19 sangat berpengaruh terhadap dunia usaha termasuk perusahaan daerah terutama yang bergerak di bidang perbankan seperti PT. Bank Jatim, Tbk. ; PT. BPR Jatim dan Perumda BPR Bank Lumajang. Pada tahun 2020 realisasi hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan mencapai target 100% karena pagu anggaran telah disesuaikan dengan kinerja perusahaan daerah dalam melakukan penyetoran bagian laba pada pemerintah daerah. Hal yang sama juga akan dilakukan di tahun 2021. Berdasarkan kondisi tersebut, kebijakan perencanaan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan di tahun 2022 di dasarkan pada potensi riil yang disesuaikan dengan hasil kinerja perusahaan daerah sebagaimana ditetapkan dalam RUPS maupun hasil audit atas laporan keuangan perusahaan daerah sesuai ketentuan yang berlaku, serta mendorong perusahaan daerah untuk dapat beroperasi secara efektif dan efisien dengan menerapkan prinsip-prinsip manajemen keuangan yang sehat.
- d. Realisasi lain-lain PAD yang sah terdapat kecenderungan mencapai target lebih dari 100% dengan pertumbuhan positif yang cenderung meningkat. Kondisi ini tentunya perlu dipertahankan dan di tingkatkan. Kondisi pandemi Covid-19 tidak berpengaruh signifikan terhadap realisasi lain-lain PAD yang sah seperti penerimaan jasa giro/bunga deposito, denda keterlambatan pelaksanaan pekerjaan, penerimaan TGR, pendapatan sewa, eksekusi atas jaminan, pendapatan BLUD dan pendapatan lainnya. Oleh karena itu kebijakan perencanaan terhadap lain-lain PAD yang sah di tahun 2022 diarahkan pada terlaksananya manajemen kas yang tertib, efektif dan efisien; kecepatan dan ketepatan dalam mengeksekusi hak-hak daerah atas denda, TGR, sewa dan pemanfaatan aset daerah serta mendorong BLUD untuk dapat beroperasi secara efisien dengan tetap mengedepankan pelayanan kepada masyarakat.

2) Rasio ketergantungan keuangan daerah.

Rasio ketergantungan daerah menggambarkan tingkat ketergantungan suatu daerah terhadap pihak eksternal, baik itu Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah lain. Rasio ini diukur dengan membandingkan PAD atau pendapatan transfer dengan total pendapatan. Rasio PAD terhadap total pendapatan memiliki makna yang berkebalikan dengan rasio dana transfer terhadap total pendapatan. Semakin besar angka rasio PAD maka ketergantungan daerah semakin kecil. Sebaliknya, semakin besar angka rasio dana transfer, maka semakin besar tingkat ketergantungan daerah terhadap pendapatan transfer. Dengan demikian, daerah yang memiliki tingkat ketergantungan yang rendah adalah daerah yang memiliki rasio PAD yang tinggi sekaligus rasio dana transfer yang rendah. Rasio ketergantungan daerah Pemerintah Kabupaten Lumajang sebagaimana tabel 7 berikut.

Tabel 7
Rasio Ketergantungan Daerah

Tahun	Realisasi Pendapatan			Rasio Ketergantungan Daerah	
	PAD	Transfer	Total Pendapatan	Rasio PAD Terhadap Total Pendapatan	Rasio Transfer Terhadap Total Pendapatan
2016	242.111.541.251,56	1.567.043.043.637,00	1.842.511.574.633,02	13,14	85,05
2017	245.468.858.433,01	1.627.362.540.768,00	1.956.127.822.292,10	12,55	83,19
2018	270.139.870.884,23	1.722.898.573.232,00	2.077.396.056.404,23	13,00	82,94
2019	298.467.374.174,37	1.774.505.135.577,00	2.186.593.815.093,29	13,65	81,15
2020	300.263.112.642,77	1.725.518.141.013,00	2.118.849.571.641,14	14,17	81,44
2021*)	285.449.129.796,27	1.647.793.608.542,08	2.077.559.842.755,82	13,74	79,31

Sumber data : LRA audited dan APBD 2021

*) Angka estimasi

Dari data pada tabel 7 terlihat bahwa ketergantungan Pemerintah Kabupaten Lumajang terhadap dana transfer masih tinggi, ditunjukkan dengan angka rasio dana transfer terhadap total pendapatan lebih tinggi dari pada rasio PAD terhadap total pendapatan.

3) Indeks Kemandirian Fiskal.

Mengukur indeks kemandirian fiskal daerah berguna untuk mengetahui seberapa besar kemampuan suatu daerah dalam membiayai belanja daerah tanpa tergantung pada pendapatan transfer. Dengan mengukur kemandirian daerah dapat diketahui pula apakah pemerintah daerah memiliki kerentanan terhadap pengaruh sumber pendanaan yang berada diluar kendalinya, seperti pendapatan transfer dari pemerintah pusat dan propinsi dan sumber-sumber lainnya.

Untuk mengukur kemandirian daerah dengan membandingkan realisasi PAD terhadap total belanja daerah dan pinjaman. Kriteria kemandirian fiskal daerah menurut BPK R.I sebagai berikut :

Tabel 8
Kriteria Indeks Kemandirian Fiskal Daerah (IKF)

No	Nilai IKF	Kondisi Kemandirian Fiskal
1	0,00 IKF < 0,25	Belum mandiri
2	0,25 IKF < 0,50	Menuju kemandirian
3	0,50 IKF < 0,75	Mandiri
4	0,75 IKF 1,00	Sangat mandiri

Sumber data : BPK R.I

Dengan melihat data historis selama 5 (lima) tahun terakhir, Indeks Kemandirian Fiskal Kabupaten Lumajang sebagai berikut.

Tabel 9
Indeks Kemandirian Fiskal Daerah (IKF)
Tahun 2016 - 2021

Tahun	Realisasi PAD	Realisasi Belanja	IKF	Keterangan
2016	242.111.541.251,56	1.934.507.119.989,71	0,1252	Belum mandiri
2017	245.468.858.433,01	1.998.722.819.796,24	0,1228	Belum mandiri
2018	270.139.870.884,23	2.100.383.026.799,75	0,1286	Belum mandiri
2019	298.467.374.174,37	2.229.227.269.040,01	0,1339	Belum mandiri
2020	300.263.112.642,77	2.028.732.782.607,05	0,1480	Belum mandiri
2021 ^{*)}	285.449.129.796,27	2.232.107.634.781,00	0,1280	Belum mandiri

Sumber data : LRA audited dan APBD 2021

^{*)} Angka estimasi

Data di atas menunjukkan bahwa Pemerintah Kabupaten Lumajang memiliki angka IKF pada interval 0,00 IKF < 0,25 yang berarti belum mandiri. Hal ini disebabkan karena realisasi dan pertumbuhan PAD yang rendah. Pada tahun 2016 s/d 2018, PAD hanya mampu menutup belanja daerah kurang dari 13% dan pada tahun 2019 naik menjadi 13,39%. Selanjutnya pada tahun 2020 PAD mampu menutup belanja daerah sebesar 14,8% dan pada tahun 2021 diperkirakan turun menjadi 12,8%. Oleh karena itu kebijakan perencanaan PAD tahun 2022 juga harus mampu mendorong untuk meningkatkan IKF dari belum mandiri menjadi menuju mandiri.

Berdasarkan hasil analisis efektifitas keuangan daerah dan pertumbuhan PAD, ketergantungan daerah dan indeks kemandirian fiskal, secara umum kebijakan perencanaan PAD di tahun 2022 sebagai berikut :

1. Mendorong peningkatan realisasi PAD dengan pertumbuhan yang positif dengan tetap mempertimbangkan kondisi perekonomian sebagai dampak pandemi Covid-19, diantaranya

dengan memberikan relaksasi dan/atau insentif pajak/retribusi daerah sesuai ketentuan yang berlaku.

2. Penetapan target PAD lebih realistis dan obyektif berdasarkan potensi yang ada dengan memperhatikan perkiraan asumsi ekonomi makro seperti pertumbuhan rasio perpajakan daerah, pertumbuhan ekonomi, tingkat inflasi tahun 2022 yang dapat mempengaruhi target PAD, sehingga target PAD yang ditetapkan mudah dilaksanakan dan direalisasikan.

4.1.2 Kebijakan Perencanaan Pendapatan Transfer.

Pendapatan transfer meliputi transfer pemerintah pusat dan transfer antar daerah. Pendapatan transfer pemerintah pusat yang diterima Pemerintah Kabupaten Lumajang berupa Dana Perimbangan sebagai berikut :

- a. Dana Bagi Hasil, terdiri dari Dana Bagi Hasil Pajak dan Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam.
- b. Dana Alokasi Umum (DAU);
- c. Dana Alokasi Khusus (DAK);
- d. Dana Insentif Daerah (DID); dan
- e. Dana Desa.

Pendapatan transfer antar daerah terdiri dari Pendapatan Bagi Hasil dan Bantuan Keuangan. Pendapatan Bagi Hasil merupakan pendapatan yang bersumber dari pendapatan daerah yang dialokasikan kepada daerah lain berdasarkan angka persentase tertentu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Sedangkan Bantuan keuangan merupakan dana yang diterima dari daerah lain baik dalam rangka kerja sama daerah, pemerataan peningkatan kemampuan keuangan dan/atau tujuan tertentu lainnya, meliputi bantuan keuangan dari daerah propinsi dan bantuan keuangan dari daerah kabupaten/kota.

Pengalokasian pendapatan transfer pemerintah pusat ke daerah merupakan konsekuensi dari pelaksanaan desentralisasi fiskal dalam rangka otonomi daerah, sehingga kebijakan yang berkaitan dengan pengalokasian dana perimbangan sepenuhnya menjadi kewenangan pemerintah pusat. Pengalokasian transfer keuangan ke daerah ditetapkan melalui Peraturan Presiden R.I tentang Rincian APBN dan/atau Peraturan Menteri Keuangan R.I yang mengatur tentang Alokasi Transfer Keuangan dan Dana Desa (TKDD) dan/atau informasi resmi lainnya yang dipublikasikan melalui portal Kementerian Keuangan R.I dan/atau Peraturan Kementerian terkait lainnya. Sedangkan pendapatan transfer antar daerah baik pendapatan bagi hasil maupun bantuan keuangan di tetapkan berdasarkan Peraturan Gubernur Jawa Timur tentang Penjabaran

APBD Propinsi Jawa Timur dan/atau Keputusan Gubernur Jawa Timur tentang penetapan alokasi pendapatan bagi hasil dan/atau bantuan keuangan.

Realisasi pendapatan transfer yang diterima Pemerintah Kabupaten Lumajang pada tahun 2016 s/d 2019 mengalami peningkatan setiap tahun dengan angka pertumbuhannya berfluktuasi. Hal ini tidak terlepas dari kebijakan Pemerintah Pusat dan Propinsi menyesuaikan dengan realisasi penerimaan negara di dalam APBN dan realisasi pendapatan APBD Propinsi Jawa Timur. Sejak adanya pandemi covid-19 pada tahun 2020, realisasi pendapatan transfer mengalami penurunan dan diperkirakan akan berlanjut di tahun 2021 (lihat tabel 10).

Rata-rata pencapaian target pendapatan transfer dalam 5 (lima) tahun terakhir sebesar 99,32% yang digunakan untuk estimasi realisasi pendapatan transfer pada tahun 2021, sehingga dengan anggaran sebesar Rp.1.659.075.320.723,00 diperkirakan realisasi sampai dengan Desember 2021 mencapai Rp. 1.647.793.608.542,08. Kondisi ini mengakibatkan pertumbuhan pendapatan transfer tahun 2021 tumbuh negatif sebesar (77.724.532.470,92) atau (4,50%) dari realisasi tahun 2020.

Tabel 10
Realisasi dan Pertumbuhan Pendapatan Transfer
Tahun 2016 s/d 2021

Tahun	Anggaran	Realisasi	%	Pertumbuhan	%
2016	1.576.916.750.781,00	1.567.043.043.637,00	99,37	-	-
2017	1.649.852.205.255,00	1.627.362.540.768,00	98,64	60.319.497.131,00	3,85
2018	1.726.189.256.737,00	1.722.898.573.232,00	99,81	95.536.032.464,00	5,87
2019	1.798.686.038.064,00	1.774.505.135.577,00	98,66	51.606.562.345,00	3,00
2020	1.723.648.930.650,00	1.725.518.141.013,00	100,11	(48.986.994.564,00)	(2,76)
2021*)	1.659.075.320.723,00	1.647.793.608.542,08	99,32	(77.724.532.470,92)	(4,50)

Sumber data : LRA audited dan APBD 2021

*) Angka estimasi

Berdasarkan kondisi tersebut, kebijakan perencanaan pendapatan transfer tahun 2022 mengikuti kebijakan pengalokasian pendapatan transfer oleh Pemerintah Pusat dan Pemerintah Propinsi, sebagai berikut :

1. Perencanaan pendapatan transfer pemerintah pusat tahun anggaran 2022 menyesuaikan dengan pagu anggaran pendapatan transfer pemerintah pusat tahun anggaran 2021 dengan mempertimbangkan realisasi pendapatan transfer pemerintah pusat selama 3 (tiga) tahun terakhir, dan akan dilakukan penyesuaian setelah ditetapkannya pagu definitif sesuai Perpres tentang Rincian APBN TA. 2022 dan/atau Peraturan Menteri Keuangan R.I yang mengatur tentang Alokasi Transfer Keuangan dan Dana Desa (TKDD) TA. 2022 dan/atau informasi

resmi lainnya yang dipublikasikan melalui portal Kementerian Keuangan R.I dan/atau Peraturan Kementerian terkait lainnya.

2. Perencanaan pendapatan transfer antar daerah tahun anggaran 2022 menyesuaikan dengan pagu anggaran pendapatan bagi hasil tahun anggaran 2021 dengan mempertimbangkan realisasi tahun 2020, dan akan dilakukan penyesuaian setelah ditetapkannya pagu definitif sesuai Peraturan Gubernur Jawa Timur tentang Penjabaran APBD Propinsi Jawa Timur Tahun Anggaran 2022 dan/atau Keputusan Gubernur Jawa Timur yang menetapkan alokasi pendapatan bagi hasil dan/atau bantuan keuangan TA. 2022.

4.1.3 Kebijakan Perencanaan Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah.

Lain-lain pendapatan daerah yang sah merupakan pendapatan yang tidak dapat dikategorikan sebagai PAD dan pendapatan transfer, terdiri dari pendapatan hibah, dana darurat dan lain-lain pendapatan sesuai dengan ketentuan peraturang-undangan.

- a. Perencanaan hibah di dasarkan pada surat pernyataan resmi kesediaan memberikan hibah dan/atau penetapan/persetujuan pemberian hibah dari pemberi dana dan/atau surat perjanjian hibah/penerusan hibah atau dokumen lainnya sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- b. Perencanaan pendapatan darurat di dasarkan pada Perpres tentang Rincian APBN TA. 2022 atau PMK mengenai alokasi Dana Darurat TA. 2022.
- c. Perencanaan lain-lain pendapatan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan di dasarkan pada dokumen resmi mengenai penetapan alokasi lain-lain pendapatan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

4.2 Target Pendapatan Daerah.

Dengan mempertimbangkan kebijakan pendapatan daerah, kebijakan pemerintah pusat dan propinsi serta asumsi makro ekonomi tahun anggaran 2022, target pendapatan daerah tahun anggaran 2022 sebagaimana tersaji pada tabel 11 berikut.

Tabel 11
Target Pendapatan Daerah Tahun Anggaran 2022

KODE	URAIAN	P-APBD 2021 ^{*)}	RAPBD 2022 ^{**)}	BERTAMBAH (BERKURANG)
4	PENDAPATAN DAERAH	2.088.249.570.888,00	2.118.290.297.502,00	30.040.726.614,00
4.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH	304.952.101.165,00	306.736.770.855,00	1.784.669.690,00
4.1.1	Pajak Daerah	90.415.000.000,00	92.415.000.000,00	2.000.000.000,00
4.1.2	Retribusi Daerah	37.878.290.280,00	22.339.930.980,00	(15.538.359.300,00)
4.1.3	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	6.847.114.298,00	7.964.099.000,00	1.116.984.702,00
4.1.4	Lain-lain PAD yang Sah	169.811.696.587,00	184.017.740.875,00	14.206.044.288,00
4.2	PENDAPATAN TRANSFER	1.653.038.870.723,00	1.672.841.981.547,00	19.803.110.824,00
4.2.1	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	1.526.516.609.566,00	1.548.951.920.390,00	22.435.310.824,00
4.2.2	Pendapatan Transfer Antar Daerah	126.522.261.157,00	123.890.061.157,00	(2.632.200.000,00)
4.3	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	131.001.099.000,00	138.711.545.100,00	7.710.446.100,00
4.3.1	Pendapatan Hibah	37.197.849.000,00	27.940.545.100,00	(9.257.303.900,00)
4.3.2	Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	93.803.250.000,00	110.771.000.000,00	16.967.750.000,00
	Jumlah Pendapatan	2.088.249.570.888,00	2.118.290.297.502,00	30.040.726.614,00

Sumber Data : ^{*)} Perda PAPBD TA. 2021

^{**)} RKPD TA. 2022

5.1 Kebijakan Terkait dengan Perencanaan Belanja

Belanja daerah sebagai salah satu instrumen kebijakan fiskal daerah memiliki peran utama dalam percepatan pemulihan ekonomi di era pandemi Covid-19. Akhir dari pandemi yang masih belum dapat diprediksi dengan pasti menjadi salah satu faktor ketidakpastian global yang harus terus diantisipasi oleh Pemerintah Daerah. Berangkat dari pertimbangan tersebut belanja daerah akan dirancang secara ekspansif untuk mengakomodasi tekanan ekonomi di tengah-tengah pandemi yang masih berlangsung.

Beberapa program yang berfokus pada pemulihan sosial-ekonomi telah digulirkan Pemerintah Daerah di sepanjang tahun 2020 dan 2021 dan akan diteruskan di tahun 2022 dengan tujuan untuk menjaga fondasi perekonomian daerah. Langkah ini tampak secara riil melalui dukungan penanganan kesehatan termasuk pelaksanaan percepatan program vaksinasi serta perlindungan kepada masyarakat, antara lain melalui pemberian bantuan sosial serta insentif dunia usaha yang menjadi komitmen Pemerintah Daerah dalam rangka percepatan pemulihan ekonomi di era pandemi.

Pandemi Covid-19 berlangsung sejak awal tahun 2020 hingga sekarang, membuat perjalanan APBD Kabupaten Lumajang tahun 2020 dan 2021 mengalami kontraksi dengan kebijakan refocusing anggaran yang difokuskan pada penanganan dampak pandemi Covid-19 untuk bidang kesehatan, penyediaan jaring pengaman sosial dan penanganan dampak ekonomi. Mengingat akhir pandemi Covid-19 tidak dapat diprediksi, kebijakan belanja daerah di tahun 2022 di samping menekankan pada pelaksanaan program prioritas urusan pemerintahan daerah yang menjadi kewenangan daerah yang diselaraskan dengan program prioritas nasional dan propinsi, juga meneruskan kebijakan penanganan dampak pandemi Covid-19 sebagaimana telah dilakukan di tahun 2020 dan 2021, yakni penanganan kesehatan, penyediaan bantuan sosial dan penanganan dampak ekonomi di daerah, yang diformulasikan di dalam program dan kegiatan di dalam APBD tahun anggaran 2022. Disamping itu, kebijakan belanja daerah juga di arahkan pada upaya pemenuhan kebutuhan belanja yang sudah di atur oleh peraturan perundang-undangan (*mandatory spending*), yakni alokasi anggaran pendidikan sebesar 20% dari APBD; alokasi anggaran kesehatan sebesar 10% dari APBD diluar belanja gaji dan alokasi belanja

infrastruktur paling sedikit 25% dari dana transfer umum, serta alokasi dana desa (ADD) paling sedikit 10% dari dana perimbangan selain DAK.

Kebijakan belanja daerah secara umum dijabarkan lebih lanjut dalam perencanaan belanja operasi, belanja modal, belanja transfer dan belanja tidak terduga sebagai berikut :

5.1.1 Kebijakan Perencanaan Belanja Operasi.

Belanja operasi merupakan pengeluaran anggaran untuk kegiatan sehari-hari pemerintah daerah yang memberi manfaat jangka pendek terdiri dari belanja pegawai, belanja barang dan jasa, belanja bunga, belanja subsidi, belanja hibah dan belanja bantuan sosial.

1) Belanja Pegawai.

Kebijakan perencanaan belanja pegawai sebagai berikut:

- a. Penganggaran gaji pokok dan tunjangan ASN sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan dengan memperhitungkan rencana kenaikan gaji pokok dan tunjangan ASN serta pemberian gaji ketiga belas dan tunjangan hari raya;
- b. Penganggaran untuk kebutuhan pengangkatan Calon ASN sesuai formasi pegawai Tahun 2022;
- c. Penganggaran untuk kebutuhan kenaikan gaji berkala, kenaikan pangkat, tunjangan keluarga dan mutasi pegawai dengan memperhitungkan *acress* yang besarnya maksimum 2.5% (dua koma lima persen) dari jumlah belanja pegawai untuk gaji pokok dan tunjangan;
- d. Penganggaran penyelenggaraan jaminan kesehatan bagi Bupati dan Wakil Bupati, Pimpinan dan Anggota DPRD serta ASN Daerah dengan berpedoman pada :
 - Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional,
 - Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial,
 - Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan;
- e. Penganggaran penyelenggaraan jaminan kecelakaan kerja dan kematian bagi ASN dengan berpedoman pada Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 2015 tentang Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian Bagi Pegawai Aparatur Sipil Negara sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 2015 tentang Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian Bagi Pegawai Aparatur Sipil Negara. Sedangkan penganggaran penyelenggaraan jaminan kecelakaan kerja dan kematian bagi Bupati dan Wakil Bupati serta Pimpinan dan

Anggota DPRD disesuaikan dengan ketentuan yang berlaku bagi pegawai ASN sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- f. Penganggaran tambahan penghasilan kepada pegawai ASN sesuai kemampuan keuangan daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan ditetapkan dengan Peraturan Bupati.
- g. Penganggaran Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pemberian Insentif Pajak Daerah dan Retribusi Daerah bagi Pejabat/PNSD yang melaksanakan tugas pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah atau pelayanan lainnya sesuai peraturan perundang-undangan diperhitungkan sebagai salah satu unsur perhitungan tambahan penghasilan berdasarkan pertimbangan objektif lainnya.
- h. Honorarium digunakan untuk menganggarkan pemberian honorarium kepada ASN dalam rangka pelaksanaan administrasi pengelolaan keuangan daerah, meliputi honorarium penanggungjawab pengelola keuangan, honorarium pengadaan barang dan jasa, honorarium perangkat unit kerja pengadaan barang dan jasa (UKPBJ) sebagaimana diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2019 tentang Standar Harga Satuan Regional.
- i. Penganggaran insentif tenaga kesehatan seperti dokter dan tenaga kesehatan selain dokter dan tenaga kesehatan lainnya yang melaksanakan pelayanan penanganan dampak pandemi covid-19 dan pelaksanaan vaksinasi covid-19 sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

2) Belanja Barang dan Jasa

Belanja barang dan jasa digunakan untuk menganggarkan pengadaan barang/jasa yang nilai manfaatnya kurang dari 12 (dua belas) bulan, termasuk barang/jasa yang akan diserahkan atau dijual kepada masyarakat/pihak lain dalam rangka melaksanakan program dan kegiatan pemerintahan daerah guna pencapaian sasaran prioritas daerah yang tercantum dalam RPJMD. Kebijakan penganggaran belanja barang dan jasa sebagai berikut:

- a. Penganggaran belanja barang-barang persediaan seperti barang pakai habis disesuaikan dengan kebutuhan nyata yang didasarkan atas pelaksanaan tugas dan fungsi Perangkat Daerah, standar kebutuhan yang ditetapkan oleh Bupati, jumlah pegawai dan volume pekerjaan serta memperhitungkan estimasi sisa persediaan barang tahun anggaran 2021 sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- b. Penganggaran belanja jasa seperti jasa kantor, asuransi, sewa rumah / gedung / gudang / parkir, sewa sarana mobilitas, sewa alat berat, sewa peralatan dan perlengkapan kantor, konsultasi, ketersediaan layanan, beasiswa pendidikan PNS, kursus, pelatihan, sosialisasi dan bimbingan teknis PNS/PPPK, insentif pemungutan pajak/retribusi bagi pegawai non ASN, dianggarkan sesuai kebutuhan.
- c. Penganggaran honorarium bagi ASN dan Non ASN memperhatikan asas kepatutan, kewajaran, rasionalitas dan efektifitas dalam pencapaian sasaran program dan kegiatan sesuai dengan kebutuhan dan waktu pelaksanaan kegiatan dalam rangka mencapai target kinerja yang dibatasi dan hanya didasarkan pada pertimbangan bahwa keberadaan ASN dan Non ASN dalam kegiatan memiliki peranan dan kontribusi nyata terhadap pelaksanaan kegiatan dimaksud.
- d. Penganggaran jasa narasumber/tenaga ahli besarannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- e. Untuk mewujudkan *Universal Health Coverage* (UHC), mengupayakan pengintegrasian Jaminan Kesehatan Daerah dengan Jaminan Kesehatan Nasional guna terselenggaranya jaminan kesehatan bagi seluruh penduduk, di luar peserta penerima bantuan iuran yang bersumber dari APBN sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, yang dianggarkan pada SKPD yang menangani urusan kesehatan pemberi pelayanan kesehatan.
- f. Pengembangan pelayanan kesehatan di luar cakupan penyelenggaraan jaminan kesehatan yang disediakan oleh BPJS Kesehatan dalam rangka pemeliharaan kesehatan berupa *medical check up*, kepada:
- Bupati/Wakil Bupati sebanyak 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun termasuk keluarga (satu istri/suami dan dua anak) dianggarkan dalam bentuk program dan kegiatan pada SKPD yang secara fungsional terkait sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - Pimpinan dan anggota DPRD sebanyak 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun, tidak termasuk istri/suami dan anak dianggarkan dalam bentuk program dan kegiatan pada SKPD yang secara fungsional terkait sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- g. Penyediaan anggaran pendidikan dan pelatihan, bimbingan teknis atau sejenisnya yang terkait dengan peningkatan kapasitas bagi pejabat, staf, pimpinan dan anggota DPRD serta unsur lainnya yang dibutuhkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang dilakukan secara selektif dengan memperhatikan aspek urgensi, kualitas penyelenggaraan,

muatan substansi, kompetensi narasumber, kualitas advokasi dan pelayanan penyelenggara serta manfaat yang akan diperoleh guna efisiensi dan efektifitas penggunaan anggaran daerah serta tertib anggaran dan administrasi.

- h. Penganggaran pemeliharaan barang milik daerah yang berada dalam penguasaan pengelola barang, pengguna barang atau kuasa pengguna barang berpedoman pada daftar kebutuhan pemeliharaan barang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- i. Penganggaran biaya sertifikasi tanah yang dikuasai Pemerintah Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- j. Penganggaran belanja perjalanan dinas dilakukan secara selektif, frekuensi, jumlah hari dan jumlah orang dibatasi serta memperhatikan target kinerja dari perjalanan dinas dimaksud sehingga relevan dengan substansi kebijakan Pemerintah Daerah. Hasil kunjungan kerja atau studi banding dilaporkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- k. Penganggaran belanja perjalanan dinas harus memperhatikan aspek pertanggungjawaban sesuai biaya riil atau lumpsum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- l. Pengadaan belanja barang/jasa yang akan diserahkan kepada pihak ketiga/masyarakat dianggarkan sebesar harga beli/bangun barang/jasa yang akan diserahkan kepada pihak ketiga/masyarakat ditambah seluruh belanja yang terkait dengan pengadaan/pembangunan barang/jasa sampai siap diserahkan.
- m. Pengadaan belanja barang/jasa yang akan diserahkan atau dijual kepada masyarakat/pihak ketiga dalam rangka melaksanakan program dan kegiatan Pemerintahan Daerah berdasarkan visi dan misi Kepala Daerah, dianggarkan dalam jenis belanja barang dan jasa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- n. Penganggaran uang untuk diberikan kepada pihak ketiga/masyarakat dalam rangka pemberian hadiah yang bersifat perlombaan, penghargaan atas suatu prestasi dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

3) Belanja Bunga

Kebijakan belanja bunga diarahkan pada terpenuhinya kewajiban kepada PT. SMI meliputi biaya bunga dan biaya pemeliharaan pinjaman yang jatuh tempo pada tahun 2022 terdiri

dari biaya bunga sebesar 5,3% per tahun dan biaya pemeliharaan pinjaman 0,185% per tahun sesuai dengan Perjanjian Pinjaman Daerah Nomor : PERJ-114/SMI/2021.

4) Belanja Hibah

Sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, Pemerintah Daerah dapat memberikan hibah kepada Pemerintah Pusat, pemerintah daerah lainnya, BUMN, BUMD, dan/atau badan dan lembaga, serta organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum Indonesia yang secara spesifik telah ditetapkan peruntukannya, bersifat tidak wajib dan tidak mengikat serta tidak secara terus menerus setiap tahun anggaran kecuali ditentukan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pada tahun anggaran 2022 Pemerintah daerah merencanakan untuk memberikan hibah berupa uang atau barang dengan tujuan untuk menunjang pencapaian sasaran program, kegiatan dan sub kegiatan pemerintah daerah sesuai kepentingan daerah dalam mendukung terselenggaranya fungsi pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan dengan memperhatikan asas keadilan, kepatutan, rasionalitas, dan manfaat untuk masyarakat. Hibah akan diberikan kepada kelompok masyarakat dan organisasi kemasyarakatan serta partai politik dengan kebijakan sebagai berikut :

- a. Penganggaran belanja hibah berupa uang, barang, atau jasa sesuai dengan kemampuan keuangan daerah setelah memprioritaskan pemenuhan belanja Urusan Pemerintahan Wajib dan Urusan Pemerintahan Pilihan, kecuali ditentukan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- b. Hibah kepada partai politik diberikan kepada 10 (sepuluh) partai politik yang mendapatkan kursi di DPRD Kabupaten Lumajang, yang besarnya berpedoman kepada Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik dan peraturan perundang-undangan yang terkait lainnya.
- c. Hibah kepada masyarakat / organisasi kemasyarakatan telah diusulkan melalui Musrenbang dan/atau melalui pokok-pokok pikiran DPRD dan tercantum di dalam RKPD tahun 2022.
- d. Belanja hibah di anggarakan di SKPD terkait pada program/kegiatan dan sub kegiatan sesuai dengan tugas dan fungsi perangkat daerah yang di tunjuk selaku penanggungjawab hibah.
- e. Belanja hibah yang bukan merupakan urusan dan kewenangan pemerintah daerah yang bertujuan untuk menunjang pencapaian sasaran program, kegiatan dan sub kegiatan

pemerintah daerah, dianggarkan pada Sekretariat Daerah – Bagian Administrasi Kesejahteraan Rakyat.

- f. Perencanaan dan penganggaran belanja hibah berpedoman pada Peraturan Bupati Lumajang yang mengatur tentang hibah.

5) Belanja Bantuan Sosial.

Bantuan sosial diberikan kepada individu, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat yang sifatnya tidak secara terus menerus dan selektif yang bertujuan untuk melindungi dari kemungkinan terjadinya resiko sosial, kecuali dalam keadaan tertentu dapat diberikan bantuan sosial secara berkelanjutan. Resiko sosial adalah kejadian atau peristiwa yang merupakan dampak dari krisis sosial, krisis ekonomi, krisis politik, fenomena alam / non alam atau bencana alam yang jika tidak diberikan bantuan sosial akan semakin terpuruk dan tidak dapat hidup dalam kondisi wajar.

Kebijakan pemerintah daerah dalam pemberian bantuan sosial pada tahun anggaran 2022 sebagai berikut :

- a. Belanja bantuan sosial dianggarkan sesuai dengan kemampuan keuangan daerah setelah memprioritaskan pemenuhan belanja urusan pemerintahan wajib dan urusan pemerintahan pilihan, kecuali ditentukan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- b. Bantuan sosial diberikan kepada perorangan / keluarga / masyarakat sebagai berikut :
- Bantuan Sosial - Pendamping Program Kotaku (Pembangunan Infrastruktur Kawasan Pemukiman Padat dan Kumuh Perkotaan)
 - Bantuan Sosial untuk Rehab Rumah Masyarakat Miskin (Rumah Tidak Layak Huni / RTLH)
 - Bantuan Sosial untuk Rehab Rumah Masyarakat Miskin (Rumah Swadaya Kelurahan) - DAK Perumahan
 - Bantuan Sosial untuk Sanitasi Masyarakat (DAK Sanitasi)
 - Bantuan Sosial Penyediaan Sarana Air Bersih dan Sanitasi Dasar terutama bagi Masyarakat Miskin (Pamsimas)
 - Bantuan Sosial Beasiswa bagi mahasiswa berprestasi dari keluarga tak mampu yang diterima di Perguruan Tinggi Negeri sesuai dengan kriteria tertentu yang ditetapkan Pemerintah Daerah.
 - Bantuan Sosial Untuk Tenaga Kontrak Yang Purna Tugas.

- Bantuan Sosial Yang Tidak Dapat Direncanakan (Santunan Kematian, Bantuan Korban Kebakaran, Bantuan Pengobatan, Bantuan biaya persalinan gratis, dll) yang dianggarkan melalui belanja tidak terduga.
 - Bantuan sosial untuk bantuan kesehatan masyarakat miskin (Jampersal daerah)
- c. Bantuan sosial diberikan kepada Lembaga Non Pemerintah :
- Bantuan Sosial untuk Lembaga Non Pemerintah untuk pemenuhan kebutuhan dasar LKSA / Panti Asuhan.
 - Bantuan sarana LKSA dan Bantuan Masyarakat Miskin (Panti Asuhan)
 - Bantuan Sosial untuk Pembangunan LKSA
 - Iuran BPJS Kesehatan PBI-D Kab Lumajang
- d. Bantuan sosial dalam rangka penangan dampak pandemi Covid-19 diberikan dalam bentuk natura dengan sasaran masyarakat yang terdampak langsung pandemi Covid-19 sesuai ketentuan yang berlaku.
- e. Bantuan sosial yang direncanakan dialokasikan kepada individu, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat yang sudah jelas nama, alamat penerima dan besarnya pada saat penyusunan APBD berdasarkan usulan dari calon penerima dan/atau atas usulan kepala SKPD.
- f. Belanja bantuan sosial yang tidak dapat direncanakan sebelumnya, pagu alokasinya tidak melebihi pagu alokasi anggaran yang direncanakan.
- g. Perencanaan dan penganggaran belanja bantuan sosial berpedoman pada Peraturan Bupati Lumajang yang mengatur tentang bantuan sosial.

5.1.2 Kebijakan Perencanaan Belanja Modal.

Selain sumber daya manusia dan sumber dana berupa uang, penyelenggaraan pemerintahan daerah juga membutuhkan tersedianya sarana dan prasarana penunjang yang memadai berupa aset tetap dalam bentuk tanah, peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, jalan irigasi dan jaringan serta aset tetap lainnya. Pengadaan aset tetap tersebut dianggarkan melalui belanja modal yang tidak dapat dipisahkan dari perencanaan kebutuhan barang milik daerah yang merupakan kegiatan yang dilaksanakan untuk menghubungkan antara ketersediaan barang milik daerah sebagai hasil pengadaan yang telah lalu dengan keadaan yang sedang berjalan dalam rangka peningkatan efisiensi pengeluaran belanja modal.

Perencanaan kebutuhan barang milik daerah dapat mencerminkan kebutuhan riil barang milik daerah sehingga dapat dijadikan sebagai dasar dalam penganggaran belanja modal. Kebijakan perencanaan belanja modal tahun anggaran 2022 sebagai berikut :

- a. Memprioritaskan alokasi belanja modal untuk pengadaan/pembangunan, pengembangan dan rehabilitasi sarana dan prasarana yang yang dibutuhkan untuk peningkatan pelayanan publik serta peningkatan pertumbuhan ekonomi daerah, utamanya peningkatan pelayanan di bidang pendidikan, kesehatan dan pembangunan infrastruktur daerah yang sebelumnya telah direncanakan melalui dokumen perencanaan kebutuhan barang milik daerah dan dokumen perencanaan kebutuhan pemeliharaan barang milik daerah.
- b. Pendanaan belanja modal jalan, irigasi dan jaringan tahun anggaran 2022 sebagian di danai dari sisa penarikan tahap ke 3 pinjaman PEN dari PT. SMI
- c. Alokasi belanja modal harus dapat mencukupi kebutuhan *mandatory spending* belanja infrastruktur sebesar 25% dari dana transfer umum.
- d. Penganggaran belanja modal terutama infrastruktur diarahkan pada upaya keterlibatan tenaga kerja lokal dan menggunakan bahan baku lokal dalam rangka mendukung pemulihan perekonomian daerah akibat dampak pandemi Covid-19.

5.1.3 Kebijakan Perencanaan Belanja Tidak Terduga.

Belanja tidak terduga merupakan pengeluaran untuk keadaan darurat termasuk keperluan mendesak yang tidak dapat diprediksi sebelumnya serta pengembalian atas kelebihan pembayaran atas penerimaan daerah tahun-tahun sebelumnya. Kebijakan Perencanaan Belanja Tak Terduga tahun 2022 memperhatikan hal-hal sebagai berikut.

- 1) Belanja tidak terduga dianggarkan secara memadai dengan mempertimbangkan kemungkinan adanya kebutuhan yang antara lain sifatnya tidak dapat diprediksi sebelumnya, di luar kendali pemerintah daerah, pengeluaran daerah lainnya yang apabila ditunda akan menimbulkan kerugian yang lebih besar bagi pemerintah daerah dan/atau masyarakat serta amanat peraturan perundang-undangan;
- 2) Pengeluaran untuk keadaan darurat, meliputi:
 - a. Bencana alam, bencana non-alam, bencana sosial dan/atau kejadian luar biasa;
 - b. Pelaksanaan operasi pencarian dan pertolongan; dan/atau
 - c. Kerusakan sarana/prasarana yang dapat mengganggu kegiatan pelayanan publik.
- 3) Pengeluaran untuk keperluan mendesak, meliputi:

- a. Kebutuhan daerah dalam rangka pelayanan dasar masyarakat yang anggarannya belum tersedia dalam tahun anggaran berjalan;
 - b. Belanja daerah yang bersifat mengikat dan belanja yang bersifat wajib;
 - c. Pengeluaran daerah yang berada diluar kendali pemerintah daerah dan tidak dapat diprediksikan sebelumnya, serta amanat peraturan perundang-undangan; dan/atau
 - d. Pengeluaran daerah lainnya yang apabila ditunda akan menimbulkan kerugian yang lebih besar bagi pemerintah daerah dan/atau masyarakat.
- 4) Pengeluaran untuk mendanai keadaan darurat di luar kebutuhan tanggap darurat bencana, konflik sosial, dan/atau kejadian luar biasa, digunakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan serta keperluan mendesak yang belum tersedia anggarannya dan/atau tidak cukup tersedia anggarannya, diformulasikan terlebih dahulu dalam RKA-SKPD dan/atau Perubahan DPA-SKPD.
- 5) Dalam hal belanja tidak terduga tidak mencukupi, menggunakan:
- a. Dana dari hasil penjadwalan ulang capaian program, kegiatan dan sub kegiatan lainnya serta pengeluaran pembiayaan dalam tahun anggaran berjalan; dan/atau
 - b. Memanfaatkan kas yang tersedia.
 - c. Penjadwalan ulang capaian program, kegiatan dan sub kegiatan tersebut diformulasikan terlebih dahulu dalam Perubahan DPA-SKPD dengan pemberitahuan kepada pimpinan DPRD, untuk selanjutnya dituangkan dalam peraturan daerah tentang perubahan APBD Tahun Anggaran 2022 atau ditampung dalam LRA jika terjadi setelah perubahan APBD Tahun Anggaran 2022.

5.1.4 Kebijakan Perencanaan Belanja Transfer.

Belanja transfer merupakan pengeluaran uang dari pemerintah daerah kepada pemerintah daerah lainnya dan/atau dari pemerintah daerah kepada pemerintah desa. Dalam lingkup hubungan keuangan pemerintah daerah dan pemerintah desa, belanja transfer terdiri dari belanja bagi hasil dan belanja bantuan keuangan.

Kebijakan perencanaan penganggaran belanja transfer tahun anggaran 2022 pada pemerintah Kabupaten Lumajang sebagai berikut :

- 1) Belanja Bagi Hasil.

Belanja bagi hasil meliputi belanja bagi hasil pajak daerah dan belanja bagi hasil retribusi daerah kepada pemerintah desa. Kebijakan alokasi anggaran belanja bagi hasil tahun anggaran 2022 sebagai berikut :

- a. Alokasi di dasarkan pada realisasi pendapatan pajak/retribusi daerah tahun anggaran 2022.
 - b. Anggaran belanja bagi hasil pajak daerah/retribusi daerah termasuk kewajiban kurang bayar pada periode sebelumnya.
- 2) Belanja bantuan keuangan kepada pemerintah desa.

Belanja bantuan keuangan dapat dianggarkan sesuai dengan kemampuan keuangan daerah setelah memprioritaskan pemenuhan belanja urusan wajib dan urusan pilihan serta alokasi belanja yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan, kecuali ditentukan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Bantuan keuangan kepada desa dapat bersifat umum dan khusus dengan kebijakan sebagai berikut :

- a. Bantuan keuangan bersifat umum meliputi Alokasi Dana Desa (ADD) yang dialokasikan paling sedikit 10% dari dana perimbangan selain DAK yang peruntukan dan penggunaannya diserahkan kepada pemerintah desa penerima bantuan keuangan.
- b. Bantuan keuangan bersifat khusus berupa Dana Desa (DD) yang bersumber dari APBN yang peruntukannya ditetapkan oleh pemerintah melalui kementerian terkait dialokasikan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- c. Bantuan keuangan khusus lainnya yang pengajuannya berdasarkan usulan dari desa termasuk melalui pokok-pokok pikiran DPRD yang diajukan melalui Musrenbang dan telah tercantum di dalam RKPD tahun anggaran 2022.
- d. Dalam hal pemerintah desa sebagai penerima bantuan keuangan khusus tidak menggunakan sesuai peruntukan yang ditetapkan pemerintah daerah selaku pemberi bantuan keuangan, pemerintah desa sebagai penerima bantuan keuangan khusus wajib mengembalikan kepada pemerintah daerah.

5.2 Rencana Belanja Operasi, Belanja Modal, Belanja Tidak Terduga dan Belanja Transfer.

Mendasari kebijakan belanja daerah serta asumsi dasar dalam penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah tahun anggaran 2022, rencana belanja daerah di dalam RAPBD Kabupaten Lumajang Tahun Anggaran 2022 sebagai berikut :

Tabel 12
Target Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022

KODE	URAIAN	PAPBD 2021 *)	RAPBD 2022 **)	BERTAMBAH / (BERKURANG)
5	BELANJA	2.406.908.850.148,00	2.257.394.971.102,00	(149.513.879.046,00)
5,1	BELANJA OPERASI	1.671.286.658.147,00	1.621.512.061.742,00	(49.774.596.405,00)
5.1.01	Belanja Pegawai	820.198.771.018,00	830.845.893.720,00	10.647.122.702,00
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	644.096.328.707,00	573.712.981.893,00	(70.383.346.814,00)
5.1.03	Belanja Bunga	1.251.861.110,00	11.307.962.972,00	10.056.101.862,00
5.1.05	Belanja Hibah	175.641.397.312,00	184.961.998.157,00	9.320.600.845,00
5.1.06	Belanja Bantuan Sosial	30.098.300.000,00	20.683.225.000,00	(9.415.075.000,00)
5,2	BELANJA MODAL	347.036.288.525,00	231.019.289.212,00	(116.016.999.313,00)
5.2.01	Belanja Modal Tanah	885.720.000,00	1.753.461.000,00	867.741.000,00
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	69.738.231.892,00	44.753.894.433,00	(24.984.337.459,00)
5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	56.709.177.263,00	36.936.879.411,00	(19.772.297.852,00)
5.2.04	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	210.366.886.854,00	139.076.928.868,00	(71.289.957.986,00)
5.2.05	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	9.336.272.516,00	8.498.125.500,00	(838.147.016,00)
5,3	BELANJA TIDAK TERDUGA	28.259.968.080,00	52.558.268.952,00	24.298.300.872,00
5.3.01	Belanja Tidak Terduga	28.259.968.080,00	52.558.268.952,00	24.298.300.872,00
5,4	BELANJA TRANSFER	360.325.935.396,00	352.305.351.196,00	(8.020.584.200,00)
5.4.01	Belanja Bagi Hasil	7.464.059.814,00	7.270.293.196,00	(193.766.618,00)
5.4.02	Belanja Bantuan Keuangan	352.861.875.582,00	345.035.058.000,00	(7.826.817.582,00)
	Jumlah Belanja	2.406.908.850.148,00	2.257.394.971.102,00	(149.513.879.046,00)

Sumber Data : *) Perda PAPBD TA. 2021

**) RKPd TA. 2022

Pembiayaan daerah adalah setiap penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran berkenaan maupun pada tahun anggaran berikutnya, meliputi penerimaan pembiayaan dan pengeluaran pembiayaan. Kebijakan penerimaan pembiayaan terjadi pada saat APBD dalam posisi defisit yang disebabkan jumlah pendapatan lebih kecil dari pada jumlah belanja. Sebaliknya kebijakan pengeluaran pembiayaan terjadi pada saat APBD dalam posisi surplus dimana jumlah pendapatan lebih besar dari pada belanja.

Target pendapatan daerah tahun anggaran 2022 sebagaimana tersaji di bab IV (lihat tabel 10) sebesar Rp. 2.118.290.297.502,00 dan target belanja daerah tahun 2022 sebagaimana tersaji di bab V (lihat tabel 11) sebesar Rp. 2.257.394.971.102,00 sehingga terjadi defisit anggaran sebesar (Rp.139.104.673.600,00). Defisit ini terjadi karena target pendapatan direncanakan lebih rendah dari pada target belanja, sehingga pemerintah daerah harus mengambil kebijakan pembiayaan guna menutup defisit tersebut melalui pembiayaan neto.

5.1 Kebijakan Penerimaan Pembiayaan.

Sumber penerimaan pembiayaan antara lain bersumber dari penggunaan Silpa tahun anggaran sebelumnya, hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan, penerimaan pinjaman daerah, penerimaan kembali pemberian pinjaman daerah dan penerimaan pembiayaan lainnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Kebijakan penerimaan pembiayaan di dalam RAPBD Kabupaten Lumajang tahun anggaran 2022 berasal dari 2 (dua) sumber sebagai berikut :

- 1) Sisa lebih perhitungan anggaran tahun sebelumnya (Silpa), dalam hal ini adalah silpa hasil pelaksanaan APBD tahun anggaran 2021 di perkirakan sebesar Rp.154.604.673.000,00. Jumlah tersebut lebih tinggi dari anggaran silpa pada penerimaan pembiayaan APBD tahun anggaran 2021 sebelum perubahan. Pertimbangannya adalah kondisi pelaksanaan anggaran tahun 2021 relatif tidak berbeda dengan pelaksanaan anggaran tahun anggaran 2020 sehingga Silpa tahun anggaran 2021 diestimasikan sama dengan periode sebelumnya.
- 2) Penerimaan pinjaman daerah sebesar Rp.60.000.000.000,00. Jumlah tersebut merupakan pencairan tahap 3 atas pinjaman daerah dari PT. SMI yang akan direalisasikan pada tahun

2022. Pencairan tahap 1 dan 2 dilaksanakan pada tahun anggaran 2021 sebesar 140.000.000.000,00 dari plafond pinjaman sebesar Rp.200.000.000.000,00

- 3) Penerimaan kembali pemberian pinjaman modal kepada masyarakat di tahun 2022 tidak di anggarakan, mengingat kondisi masyarakat terdampak pandemi Covid-19 masih belum mampu melakukan pengembalian pinjamannya, sehingga pemerintah daerah di tahun 2022 perlu memberikan relaksasi penundaan pembayaran pinjaman modal.
- 4) Dengan kebijakan penerimaan pembiayaan melalui penggunaan silpa tahun anggaran sebelumnya dan penerimaan pinjaman daerah dari PT. SMI, maka total penerimaan pembiayaan adalah sebesar Rp.214.604.673.000,00.

5.1 Kebijakan Pengeluaran Pembiayaan.

Pengeluaran pembiayaan meliputi pembentukan dana cadangan, penyertaan modal pemerintah daerah, pembayaran cicilan pokok utang yang jatuh tempo, pemberian pinjaman daerah dan/atau pengeluaran pembiayaan lainnya sesuai ketentuan paraturan perundang-undangan.

Kebijakan pengeluaran pembiayaan Pemerintah Kabupaten Lumajang di dalam RAPBD tahun anggaran 2022 sebagai berikut.

- 1) Pembentukan dana cadangan dianggarkan sebesar Rp.15.000.000.000,00. Jumlah tersebut mendasari ketentuan pasal 4 ayat 2 Perda Kabupaten Lumajang Nomor 6 Tahun 2021 tentang Pembentukan Dana Cadangan untuk penyelenggaraan Pilkada tahun 2024.
- 2) Penyertaan modal daerah kepada Perumda Semeru sebesar Rp. 500.000.000,00.
- 3) Pembayaran cicilan pokok utang kepada PT. SMI yang jatuh tempo di tahun 2022 diperkirakan sebesar Rp. 59.999.999.400,00.
- 4) Dengan kebijakan pembentukan dana cadangan dan pembayaran cicilan pokok utang, maka total pengeluaran pembiayaan di dalam RAPBD tahun anggaran 2022 sebesar Rp.75.499.999.400,00

Dengan kebijakan penerimaan pembiayaan sebesar Rp.214.604.673.000,00 dan pengeluaran pembiayaan sebesar Rp.75.499.999.400,00, selisih sebesar Rp. 139.104.673.600,00 merupakan pembiayaan neto yang akan digunakan untuk menutup defisit RAPBD tahun anggaran 2022 sebesar (Rp. 139.104.673.600,00)

Tabel 13
Target Pembiayaan Daerah Tahun Anggaran 2022

KODE	URAIAN	PAPBD 2021 *)	RAPBD 2022 **)	BERTAMBAH / (BERKURANG)
6	PEMBIAYAAN	318.659.279.260,00	139.104.673.600,00	(179.554.605.660,00)
6,1	PENERIMAAN PEMBIAYAAN	319.159.279.260,00	214.604.673.000,00	(104.554.606.260,00)
6.1.01	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	178.659.279.260,00	154.604.673.000 ,00	(4.054.606.260,00)
6.1.04	Penerimaan Pinjaman Daerah	140.000.000.000,00	60.000.000.000,00	(80.000.000.000,00)
6.1.05	Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman Daerah	500.000.000,00	0,00	(500.000.000,00)
	Jumlah Penerimaan Pembiayaan	319.159.279.260,00	214.604.673.000,00	(104.554.606.260,00)
6,2	PENGELUARAN PEMBIAYAAN	500.000.000,00	75.499.999.400,00	74.999.999.400,00
6.2.01	Pembentukan Dana Cadangan	0,00	15.000.000.000,00	15.000.000.000,00
6.2.02	Penyertaan Modal Daerah	500.000.000,00	500.000.000,00	-
6.2.03	Pembayaran Cicilan Pokok Utang yang Jatuh Tempo	0,00	59.999.999.400,00	59.999.999.400,00
6.2.04	Pemberian Pinjaman Daerah	0,00	0,00	-
	Jumlah Pengeluaran Pembiayaan	500.000.000,00	75.499.999.400,00	74.999.999.400,00
	Pembiayaan Netto	318.659.279.260,00	139.104.673.600,00	(179.554.605.660,00)

Sumber Data : *) Perda PAPBD TA. 2021

**) RKPD TA. 2022

Untuk menjamin konsistensi ketercapaian target-target anggaran pendapatan, belanja dan pembiayaan di dalam RAPBD Tahun Anggaran 2022 diperlukan strategi pencapaian yang memuat langkah-langkah konkrit dalam mencapai target yang dijadikan pegangan bagi pemerintah daerah dan seluruh perangkat daerah dalam melaksanakan RAPBD Tahun anggaran 2022.

7.1 Strategi Pencapaian Target Pendapatan Daerah.

Kebijakan perencanaan pendapatan daerah yang telah ditetapkan yang diformulasikan pada target-target anggaran pendapatan asli daerah, pendapatan transfer dan lain-lain pendapatan daerah yang sah, diperlukan langkah-langkah konkrit dengan strategi pencapaian sebagai berikut :

1) Strategi pencapaian target PAD.

- a. Optimalisasi pemungutan PAD melalui kegiatan ekstensifikasi dan intensifikasi, khususnya pajak daerah dan retribusi daerah.
- b. Efektifitas pelaksanaan fungsi pengawasan dan pengendalian dalam pelaksanaan pengelolaan PAD.
- c. Perbaikan tata kelola pemungutan PAD, terutama pajak daerah dan retribusi daerah berbasis teknologi.
- d. Konsistensi penerapan regulasi dalam melaksanakan pemungutan PAD.
- e. Optimalisasi pelaksanaan penagihan piutang PAD.
- f. Pemanfaatan penerimaan masing-masing jenis PAD untuk mendanai kegiatan yang berkaitan langsung dengan penyelenggaraan pelayanan yang bersangkutan.
- g. Mendorong perusahaan daerah untuk dapat beroperasi secara efektif dan efisien dengan menerapkan prinsip-prinsip manajemen keuangan yang sehat.
- h. Pelaksanaan manajemen kas yang tertib, efektif dan efisien, kecepatan dan ketepatan dalam mengeksekusi hak-hak daerah atas denda, TGR, sewa dan pemanfaatan aset daerah serta mendorong BLUD untuk dapat beroperasi secara efisien dengan tetap mengedepankan pelayanan kepada masyarakat

2) Strategi pencapaian target pendapatan transfer.

- a. Menghindari sangsi penundaan dan/atau pemotongan dana perimbangan oleh pemerintah pusat melalui :
 -) Pengalokasian anggaran belanja *mandatory spending* sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
 -) Melaksanakan kewajiban penyampaian data / dokumen / laporan secara berkala dengan tepat waktu sebagaimana telah di atur di dalam peraturan perundang-undangan kepada Kementerian Keuangan (DJPK) dan Kementerian terkait.
 -) Mematuhi kebijakan pemerintah pusat berkaitan dengan penanganan dampak pandemi Covid-19 dan kebijakan lainnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- b. Mematuhi prosedur pencairan DAK Fisik dan DAK Non Fisik sesuai ketentuan yang berlaku untuk menjamin tersalurkannya penerimaan DAK tepat waktu dan tepat jumlah.
- c. Meningkatkan komunikasi dan koordinasi dengan Kementerian Keuangan RI. melalui DJPK, Kanwil Ditjen. Perbendaharaan Jawa Timur dan KPPN Jember guna menghindari *miss* komunikasi berkaitan dengan pencairan dana transfer.
- d. Mempercepat pelaksanaan pengadaan barang dan jasa untuk menjamin kecepatan proses *upload* dokumen kontrak pada aplikasi Omspan sebagai persyaratan pencairan dana transfer ke daerah sesuai dengan tahapan yang telah ditetapkan.
- e. Mempertahankan pencapaian opini WTP terhadap laporan keuangan, penyusunan dan penetapan APBD tepat waktu, peningkatan nilai SAKIP dan peningkatan kinerja bidang tertentu lainnya sebagai persyaratan untuk mendapatkan DID yang optimal.
- f. Peningkatan komunikasi, koordinasi dan pembinaan terhadap pemerintah desa untuk percepatan terpenuhinya kelengkapan dokumen persyaratan pencairan Dana Desa secara tepat waktu untuk menjamin tersalurkannya Dana Desa secara keseluruhan.
- g. Kooordinasi dan komunikasi dengan kementerian teknis lainnya dan/atau pemerintah propinsi sebagai upaya untuk mendapatkan alokasi dana hibah dan/atau bantuan keuangan.

7.2 Strategi Pencapaian Target Belanja Daerah.

Keberhasilan pencapaian target belanja daerah tergantung pada komitmen perangkat daerah dalam melaksanakan tugas dan kewenangannya sesuai urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah yang dibebankan kepada masing-masing perangkat daerah. Distribusi tugas dan kewenangan telah diberikan kepada perangkat daerah dan telah dijabarkan

dalam program, kegiatan dan sub kegiatan yang disertai dengan anggaran sesuai bidang urusannya yang selaras dengan RKPD tahun anggaran 2022 guna pencapaian visi dan misi pemerintah daerah sebagaimana tertuang di dalam RPJMD tahun 2018 – 2023. Untuk mencapai tujuan tersebut diperlukan langkah-langkah konkrit dengan strategi pencapaian sebagai berikut :

- 1) Melaksanakan pengelolaan anggaran secara tertib, tepat waktu dan tepat guna dengan di dukung dengan administrasi yang dapat dipertanggungjawabkan.
- 2) Melaksanakan anggaran secara efektif untuk mencapai hasil program, kegiatan dan sub kegiatan sesuai target yang telah ditetapkan dengan cara membandingkan keluaran dan hasil yang di capai.
- 3) Melaksanakan anggaran secara efisien dengan mengupayakan pencapaian keluaran yang optimal dengan menggunakan sumber daya yang terbatas.
- 4) Melaksanakan anggaran secara ekonomis untuk memperoleh hasil dengan kualitas dan kuantitas yang optimal dengan pengorbanan belanja daerah yang minimal.
- 5) Melaksanakan anggaran secara transparan dengan menerapkan prinsip keterbukaan yang memungkinkan masyarakat untuk dapat mengakses informasi terhadap program, kegiatan dan sub kegiatan yang dianggarkan di dalam APBD.
- 6) Melaksanakan anggaran dengan bertanggungjawab mengingat pertanggungjawaban merupakan perwujudan kewajiban pemerintah daerah untuk mempertanggungjawabkan pengelolaan dan pengendalian sumber daya dan pelaksanaan kebijakan yang dipercayakan masyarakat dalam rangka mencapai tujuan yang telah ditetapkan.
- 7) Melaksanakan anggaran dengan menerapkan prinsip keadilan melalui keseimbangan distribusi kewenangan dan pendanaannya dan/atau keseimbangan distribusi hak dan kewajiban berdasarkan pertimbangan yang obyektif.
- 8) Melaksanakan anggaran dengan menerapkan prinsip kepatutan yang merupakan tindakan atau sikap yang dilakukan secara wajar, terukur dan proporsional.
- 9) Melaksakan anggaran dengan menerapkan prinsip manfaat, bahwa pelaksanaan anggaran harus memberikan manfaat sebesar-besar untuk kesejahteraan masyarakat
- 10) Melaksanakan anggaran dengan berpedoman dan mematuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- 11) Meningkatkan dan pengembangan kapasitas sumber daya manusia pengelola keuangan pada perangkat daerah.
- 12) Peningkatan dan pengembangan pelaksanaan anggaran berbasis reknologi informasi.

- 13) Meningkatkan fungsi pengawasan dan pengendalian pelaksanaan anggaran dengan mengoptimalkan peran APIP dalam mengawal pelaksanaan anggaran daerah.

7.3 Strategi Pencapaian Target Pembiayaan Daerah.

Langkah-langkah konkrit dan strategi pencapaian pelaksanaan penerimaan pembiayaan dan pengeluaran pembiayaan daerah tahun anggaran 2022 sebagai berikut.

- 1) Meningkatkan efektifitas pencapaian pendapatan daerah dan efisiensi pelaksanaan anggaran belanja dan pembiayaan daerah di tahun 2021 untuk menjamin pencapaian target Silpa pada penerimaan pembiayaan tahun anggaran 2022.
- 2) Merealisasikan pencairan tahap 3 penerimaan pinjaman daerah dari PT. SMI tepat waktu sesuai dengan skedul dalam perjanjian pinjaman, untuk menjamin kesiapan dan ketersediaan pendanaan sebagian program, kegiatan dan sub kegiatan yang di danai dari pinjaman daerah di tahun 2022.
- 3) Pelaksanaan pembentukan dana cadangan sesuai dengan Perda Kabupaten Lumajang Nomor 6 Tahun 2021 dan menempatkannya pada rekening bank secara terpisah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- 4) Menambahkan bunga dana cadangan ke dalam dana cadangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- 5) Melaksanakan pembayaran cicilan utang pokok yang jatuh tempo di tahun 2022 tepat waktu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

7

PENUTUP

Kebijakan Umum APBD (KUA) Kabupaten Lumajang Tahun Anggaran 2022 disusun dengan berpedoman pada Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 dan Peraturan Bupati Lumajang Nomor 46 Tahun 2021 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2022.

KUA yang telah disepakati menjadi dasar dalam menyusun Nota Kesepakatan Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lumajang Tahun Anggaran 2022 antara Pemerintah Kabupaten Lumajang dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Lumajang yang kemudian Nota Kesepakatan tersebut menjadi pedoman dalam penyusunan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara APBD (PPAS-APBD) Tahun 2022 dan Raperda Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2022. Dokumen KUA ini diharapkan dapat menjadi pedoman bagi seluruh pemangku kepentingan dengan harapan masyarakat Kabupaten Lumajang dapat merasakan manfaatnya secara optimal dari pembangunan yang telah direncanakan.

Lumajang, 13 Agustus 2021

**KETUA
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
DAERAH KABUPATEN LUMAJANG**

TTD

H. ANANG AKHMAD SYAIFUDDIN

BUPATI LUMAJANG

TTD

H. THORIQUL HAQ, M.ML.